



**PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA  
ADMINISTRATIF MALPRAKTEK (STUDI KASUS  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR:  
1077/Pid.B/2011/PN.SBY)**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Nandiwardhana Dharmmesta**

**8111411139**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Negeri Semarang**

**2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Antisipasi Tindakan Malpraktek Medik yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Pelaksanaan Tugasnya: Sudi Terhadap Implemenasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang ditulis oleh Nandiwardhana Dharmmesta 8111411139 ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Mei 2016

Semarang, 26 Mei 2016

Dosen Pembimbing,

Wakil Dekan Bidang Akademik



  
Dri Martijah, S.H., M.Hum

962051 7198601 2 001

Rasdi, S.Pd., M.H.

NIP. 19640612198921003

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2016

Penguji Utama,



**Drs. Herry Subondo, M.Hum**

NIP. 195304061980031003

Penguji Anggota I



**Cahya Wulandari, S.H., M.Hum**

NIP. 198402242008122001

Penguji Anggota II



**Rasdi, S.Pd., M.H**

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**




NIP. 197206192000032001

## **PERNYATAAN**

Skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka penulis siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 26 Mei 2016

Penulis



Nandiwardhana Dharmmesta

8111411139

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

## AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Nandiwardhana Dharmmesta

NIM :8111411139

Program Studi :Ilmu Hukum

Fakultas :Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Administratif Malpraktek (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/Pn.Sby)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang Berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

"Better try despite failing rather than feel like a failure before you try (Alexander The Great)"

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakak, sepupu dan para sahabat.
- Isnaeni Tera Masitoh, S.H sebagai sahabat yang selalu memberi *support* dan memberi arahan terhadap penulis.
- Khamidatul Fatkhiyah, S.H sebagai teman yang memberi arahan penulis dalam membuat tugas akhir.
- Novi Hanifah, S.E sebagai penyemangat serta motivator bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
- Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## **PRA KATA**

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA ADMINISTRATIF MALPRAKTEK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)**"

Karya tulis dalam bentuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang. Rasa syukur dan bahagia atas selesainya skripsi ini yang oleh karena itu sangat beralasan jika penulis hendak menghaturkan kata-kata terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa, dorongan, motivasi, bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan dosen wali penulis selama menempuh program studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Rasdi, S.Pd., M.H., sebagai Dosen Pembimbing sekaligus dosen penguji 2 (dua) yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis

dengan penuh kesabaran sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;

5. Drs.Herry Subondo,M.Hum., Dosen Penguji Utama Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis;
6. Cahya Wulandari,S.H.,M.Hum. Dosen Penguji 1 Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
7. Sesar Yuniarti,S.H., Wahyudin,S.Pd., Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis dalam membuat surat-surat untuk melakukan penelitian skripsi;
8. Dewi Puspa Sari,S.Hum., Karyawan Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis;
9. Kedua orang tua, kakak, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis;
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas;



12. Sahabat-Sahabat penulis yang telah menemani selama penulis menempuh perkuliahan, Arthur Simada Sinuraya,S.H, Puji Lestari,S.H, Dwiman Akhmad Firdaus,S.H, Sinta Oktavina,S.H, Wisnu Jaya,S.H, Mahbub Shahapi, S.H., Dimas Pratama Putra, S.Km., Evita Kharismawati, S.Pd, Rizki Maulana, S.H., Wuri Mulyandari,S.H.

13. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dorongan serta motivasi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap dapat berguna bagi pembaca atau dan perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Semarang, 26 Mei 2016

Penulis



Nandiwardhana Dharmmesta

8111411139

## ABSTRAK

Dharmmesta, Nandiwardhana. 2016. *Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Administratif Malpraktek (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/Pn.Sby)*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Rasdi, S.Pd., M.H.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Dokter, Administrasi Malpraktek.*

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan dunia medis pun ikut berkembang, baik secara teknologi maupun secara teknik dokter dalam menangani pasien pasiennya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dokter hanyalah seorang manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Tidak sedikit kesalahan-kesalahan dokter ini yang membuat pasiennya lebih menderita bahkan dapat menyebabkan kematian atau mungkin lebih parah yakni cacat seumur hidup. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter dalam dunia medis biasa disebut dengan malpraktek medis.

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY ?; Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY ?

Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan jenis penelitiannya menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY adalah telah dilakukan pencabutan surat ijin praktik dan surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI). Bila dokter ingin melakukan praktik kedokteran kembali, maka dokter harus membuat ulang surat tanda registrasi dan surat ijin praktik kepada Dinas Kesehatan dan IDI; Bentuk Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dr.H.Edward Armando dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti melakukan praktik aborsi. Dokter tersebut melakukan praktik kedokteran tanpa adanya surat ijin praktik yang mana surat tersebut wajib dimiliki oleh setiap dokter dalam melakukan praktik kedokteran. Dokter Armando mengakui perbuatannya dan dihukum 3(tiga) tahun penjara.

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bentuk penyelesaian terhadap administratif malpraktek , dokter Armando dicabut surat ijin praktik dan surat tanda registrasi sebagai dokter oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya; Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban, dokter Armando dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti dan mengakui telah melakukan tindakan aborsi ilegal terhadap korban.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	13

2.2.1	Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis.....	13
2.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Dokter .....	14
2.2.3	Tindak Pidana Malpraktik Medis .....	17
2.2.4	Timbulnya Malpraktik Medis .....	27
2.2.5	<i>Administrative</i> Malpractice (Malpraktik Administrasi) .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>
3.1	Metode Pendekatan .....	37
3.2	Spesifikasi Penelitian .....	37
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.5	Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>42</b>
4.1	Bentuk Penyelesaian Perkara Administratif Malpraktik dalam kasus	
	Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY .....	42
4.2	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien dalam kasus	
	Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>82</b>
5.1	Simpulan .....	82
5.2	Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Putusan Perkara Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan dunia medis pun ikut berkembang, baik secara teknologi maupun secara teknik dokter dalam menangani pasien pasiennya. Semakin banyak juga obat-obat baru yang ditemukan untuk mengatasi segala penyakit. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dokter hanyalah seorang manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Tidak sedikit kesalahan-kesalahan dokter ini yang membuat pasiennya lebih menderita bahkan dapat menyebabkan kematian atau mungkin lebih parah yakni cacat seumur hidup. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya ini memberikan sisi negatif pada dunia kedokteran, yang paling utama adalah makin meningkatnya pengaduan pengaduan kasus malpraktek dari tahun ketahun. Seperti yang diungkapkan dalam laman Departemen Kesehatan yang berbunyi "Hingga Maret 2011, MKDI telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter. Dari angka tersebut, sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. Bila dirinci disiplin ilmu yang diadukan, yang paling banyak adalah dokter umum (48 kasus), dokter ahli bedah (33 kasus), dokter ahli kandungan dan kebidanan (20 kasus), dokter ahli anak (11 kasus), dokter ahli penyakit dalam (10 kasus), dokter ahli paru (4 kasus), dokter ahli syaraf (4 kasus), dokter ahli anestesi (4 kasus), dokter ahli mata (3 kasus), dokter ahli jantung (3 kasus), dokter ahli radiologi (2 kasus) dan masing-masing 1 kasus oleh dokter ahli

jiwa, ahli THT dan ahli kulit dan kelamin serta 10 dokter gigi".  
(<http://www.depkes.go.id/article/print/1519/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien.html>)

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter dalam dunia medis biasa disebut dengan malpraktek medis. Pengertian malpraktek medis menurut J.Guwandi dalam bukunya yang berjudul Kelalaian Medis "kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang pada umumnya wajar dilakukan oleh seseorang dengan hati-hati, dalam keadaan tersebut itu merupakan suatu tindakan seseorang yang hati-hati dan wajar tidak akan melakukan didalam keadan yang sama." Hanafiah menjelaskan juga mengenai malpraktek yakni "... namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian kepada orang lain, ini menjadi tindak pidana malpraktek medis" (Hanafiah, 1999:19).

Malpraktek medis dibagi menjadi tiga menurut pendapat Soeraryo Darsono, yakni:

1. *Criminal malpractice*, Perbuatan yang memenuhi rumusan delik pidana dan pertanggungjawabannya bersifat individual oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau rumah sakit.
2. *Civil malpractice*, Tenaga medis yang tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur dalam rumah sakit tersebut, dan pertanggungjawabannya dapat bersifat individual maupun dapat dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini rumah sakit.

3. *Administrative malpractice*, Tenaga medis yang melanggar administrasi biasanya tidak memiliki Surat Izin Praktek, tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, dan lain lain.

Malpraktek medis secara umum mencakup mengenai kesalahan dan kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis. Pengaturan mengenai tindakan dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai segala tindakan yang wajib dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tindakan medis tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian dalam dunia medis disebut juga dengan malpraktek medis. Malpraktek medis yang terjadi dapat merugikan beberapa pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Pasien yang merasa dirugikan oleh dokter dapat mengadakan serta memintakan pertanggungjawaban kepada dokter tersebut.

Undang-Undang Praktek Kedokteran tersebut menjelaskan mengenai *informed consent* dan rekam medis, yang mana kedua tindakan tersebut wajib dilakukan oleh dokter. *Informed consent* merupakan pengenalan pasien dengan dokter, isi dari *informed consent* biasanya mencakup identitas pasien, riwayat penyakit pasien serta keluhan penyakit pasien rasakan. *Informed consent* diatur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Nomor HK.00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*). Selain *informed consent* dokter wajib membuat rekam medis, rekam medis merupakan catatan mengenai tindakan medis



yang dilakukan dokter terhadap pasien tersebut. Rekam medis sendiri diatur pada Paragraf 3 Rekam Medis Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Praktek Kedokteran dibentuk bertujuan untuk mengurangi tindakan malpraktek medis yang sering terjadi. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh dr. H. Edward Armando dengan nomor Putusan 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, sengaja melakukan tindakan menggugurkan kandungan atau aborsi terhadap Heni Kusumawati alias Manda. Diketahui bahwa dr. H. Edward Armando sudah tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek kedokteran dikarenakan dicabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada Tahun 2007. Dokter Armando melakukan tindakan aborsi terhadap Heni Kusumawati alias Maya. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa dr. H. Edward Armando dikenakan Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP terbukti secara sah dengan sengaja melakukan aborsi dan mendapat persetujuan dari Maya dan dipidana penjara 3 tahun.

Kasus-kasus yang sering terjadi, tidak diketahui bagaimana pertanggungjawaban dokter terhadap pasien yang menjadi korban malpraktek medis. Ketidakterbukaan dokter terhadap umum menjadi tanda tanya besar mengenai pertanggungjawaban apa saja yang didapat oleh pasien.

Kasus-kasus mengenai malpraktek medis memang banyak terjadi disekitar masyarakat, namun sulit untuk membuktikannya karena ketidakterbukaan dokter dan tenaga medis lainnya terhadap masyarakat umum. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan meneliti kasus yang terjadi pada

dr.H. Edward Armando sekaligus menjadi dasar bagi penulis untuk membuat skripsi dengan judul:

**"PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA ADMINISTRATIF MALPRAKTEK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)"**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang timbul dan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran untuk mencegah malpraktek medis
2. Banyaknya kasus-kasus malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter
3. Antisipasi tindakan malpraktek medis
4. Penyelesaian perkara administratif malpraktek dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY
5. Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang akan dibahas penulis tidak melebar sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pada pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktek dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian batasan masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktek dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktek dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Menambah referensi dalam penelitian terkait dengan permasalahan penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam perkara dugaan malpraktek medis.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia.
2. Manfaat praktis
  - a. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.
  - b. Untuk menambah motivasi terutama pada masyarakat dalam memahami tentang malpraktek medis dalam kehidupan sehari-hari
  - c. Untuk memberi masukan kepada para dokter untuk memahami serta menghindari malpraktek medis yang dapat merugikan banyak pihak.

## **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi, serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

### **1. BAGIAN AWAL SKRIPSI**

Pada bagian awal skripsi ini mencakup sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, serta daftar lampiran.

### **2. BAGIAN ISI SKRIPSI**

Pada bagian isi skripsi terdapat 5 (lima) bab, yakni:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, sehingga dapat ditarik beberapa identifikasi masalah, yang kemudian di kerucutkan kembali sehingga dapat diambil batasan masalahnya dan dari batasan masalah tersebut dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, lalu dari rumusan masalah tersebut merupakan tujuan dari skripsi ini, lalu ada manfaat dan terakhir ada sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Lebih spesifik yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu, penelitian terdahulu, landasan teori yang terdiri dari penyelesaian sengketa malpraktik medis, pertanggungjawaban dokter,

pengertian tindak pidana malpraktik medis, timbulnya malpraktik medis, *Administrative Malpractice*.

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai bentuk penyelesaian dari administrasi malpraktik serta bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini meliputi simpulan dan saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian dan harapan penulis.

### 3. BAGIAN AKHIR SKRIPSI

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literature yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Penulis akan memaparkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti lain, diantaranya yang dilakukan oleh Zahra Meutia, S.H (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015) yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Malpraktik Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.)" dalam skripsinya Ia memaparkan tentang dasar pertimbangan yuridis yang diberikan hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridisi Normatif, yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang lebih dikenal dengan istilah hukum kepustakaan, dan spesifikasi penulisannya menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan tindak pidana malpraktik medik pada kasus No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn menyatakan vonis yang dijatuhkan tidak tepat karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, dalam operasi tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang pada umumnya dilakukan oleh dokter dalam melakukan tindakan operasi besar. Sedangkan pada kasus

No.1110K/Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah terdakwa terbukti bersalah karena memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan pertama Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP maupun dakwaan kedua yaitu Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Dalam melakukan tindakan operasinya, terdakwa belum memiliki kompetensi bedah tumor pada usus karena terdakwa belum memiliki status sebagai dokter bedah anestesi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zahra Meutia dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung No.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis mengenai penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam perkara administratif malpraktek dengan Nomor Putusan 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Zahra Meutia dengan yang dilakukan oleh Penulis sangat berbeda.

Selanjutnya penelitian tesis yang dilakukan oleh Priharto Adi, S.H (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2010) yang berjudul "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran", pemaparan yang Ia lakukan dalam tesisnya adalah bahwa pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, dokter sebagai orang yang ahli dibidang medis diantara tenaga medis lainnya, oleh karena itu dokter



berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Namun pada praktiknya, sering dijumpai terjadinya kelalaian yang merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang terjadi karena kebetulan atau tidak adanya niat jahat dari pelaku. Maka dari itu profesi kedokteran adalah suatu profesi yang sangat mulia karena bertugas untuk menyembuhkan penyakit dari orang-orang, namun mempunyai banyak resiko dalam melakukan tindakan medisnya yang menimbulkan cedera ringan atau berat atau bahkan kematian dari yang ditimbulkannya. Penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan Yuridisi Normatif, yakni penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang lebih dikenal dengan istilah kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Hukum Positif dalam hal ini KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran belum memadai mengenai kejahatan di bidang kesehatan dan farmasi dan kejahatan profesi, sanksi terhadap korporasi yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Praktik Kedokteran hanya sebatas pada pelanggaran Surat Izin Praktik yang dilakukan dokter, namun pada kenyataannya hukum di Indonesia belum diatur secara khusus mengenai *malpractice medic*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh Priharto Adi adalah bahwa Priharto Adi tidak mencantumkan kasus dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mencantumkan

Putusan Kasus No.1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Priharto Adi dengan penulis sangat berbeda.

## **2.2 LANDASAN TEORI**

### **2.2.1 *Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis***

Penyelesaian malpraktek medis dapat selain diselesaikan dalam pengadilan, dapat juga dilakukan mediasi antara pihak yang dirugikan yakni pasien dengan pihak yang merugikan yakni dokter. "Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa" (Abbas, 2009:2)

Mediasi menurut pendapat S.Soetrisno memiliki keunggulan sebagai berikut:(Soemitro, 2010:51-52)

1. *Voluntary/sukarela*  
Keputusan untuk bermediasi diserahkan pada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu keputusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak.
2. *Informal/fleksibel*  
Tidak seperti dalam proses litigasi, proses mediasi sangat fleksibel. Bahkan bisa saja para pihak dengan dibantu Mediator dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.
3. *Interest based* (dasar kepentingan)  
Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau yang salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan masing-masing pihak
4. *Future looking* (memandang kedepan)  
Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak bersengketa kedepan, tidak berorientasi masa lalu

5. *Parties Oriented*

Dengan prosedur informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara

6. *Parties control*

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk tercapainya kesepakatan. Pengacara tidak dapat menunda-nunda waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan Klien dalam hal beracara seperti di pengadilan (litigasi).

## 2.2.2 *Pertanggungjawaban Pidana Dokter*

### 2.2.2.1 *Pertanggungjawaban*

Pertanggungjawaban menurut F.Sugeng Istanto, berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya (Istanto, 1994: 77). Sedangkan Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

(<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>).

Pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Sutrisna, 1986: 78).

#### 2.2.2.2 Dokter

Dokter menurut Pranala Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lulusan pendidikan kedokteran dalam hal penyakit dan pengobatannya. Dokter merupakan profesi yang bertugas untuk menyembuhkan penyakit orang-orang. Tugas mulia ini dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan dan perwujudan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dapat dilakukan oleh dokter dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Dokter memiliki empat (4) kewajiban yang telah disebutkan dalam Kode Etik Kedokteran, yakni :

1. Kewajiban umum seorang dokter
2. Kewajiban dokter terhadap pasien
3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat
4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Dokter dalam melakukan tindakan medis memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Bunyi Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah sebagai berikut:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya; dan
4. menerima imbalan jasa.

Kewajiban dokter juga diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Praktik

Kedokteran yang berbunyi:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien;
2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila Ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

#### 2.2.2.3 Pertanggungjawaban Pidana Dokter

Tanggung jawab dokter dalam hukum pidana menurut S.Soetrisno harus memenuhi tiga persyaratan, yakni: (Soetrisno, 2010: 21)

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, termasuk dalam rumusan delik Undang-Undang.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Harus ada kesalahan pada si pelaku.

S.Soetrisno yang mengutip pendapatnya Ruslan Saleh mengenai "kesalahan" dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan dan/atau kealpaan. Biasanya dipandang sebagai "kesengajaan" adalah melakukan sesuatu, dengan menghendaki dan mengetahui. Bentuk-bentuk kesengajaan, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kealpaan dikenal dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari (Soetrisno, 2010:22).

Tindakan medis yang dilakukan dokter tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dokter bertindak sesuai dengan Undang-

Undang Praktek Kedokteran. Menurut Leenen yang dikutip oleh S.Soetrisno, ada syarat-syarat yang dipenuhi agar dokter tidak bertentangan hukum dalam bertugas, yakni:

1. tindakan itu mempunyai indikasi/petunjuk medis yang berdasarkan pada suatu tujuan tindakan medis konkrit.
2. tindakan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan atau standar pelayanan medis.
3. tindakan itu dilakukan dengan persetujuan pasien tanpa adanya unsur pemaksaan dari dokter tersebut.

### **2.2.3 Tindak Pidana Malpraktik Medis**

#### *2.2.3.1 Tindak Pidana*

Tindak pidana di Indonesia berasal dari peninggalan Belanda. Tindakpidana sendiri dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman. Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* didalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi acuan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau bukan.

Tindak pidana malpraktek medis secara harfiah merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para petugas kesehatan dan dokter dikarenakan

kealpaannya sehingga menimbulkan malpraktek (Heryanto, 2005:45). Dalam tindak pidana terdapat unsur kesalahan, ada kesalahan yang disengaja ada juga kesalahan yang karena tidak disengaja atau kealpaan.

Kealpaan menurut Masruchin Ruba'i adalah "bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. ...dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari pembuat. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan". (Ruba'i, 1997:58)

Kealpaan yang diartikan menurut teori hukum pidana merupakan suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati atau tindakan yang ceroboh sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya hal-hal yang merugikan orang lain. Dalam teori ini kealpaan dibagi menjadi dua bentuk yaitu kealpaan ringan dan kealpaan berat. Selain kealpaan, adapun unsur tindak pidana lainnya adalah kesalahan dengan disengaja.

Kesalahan yang disengaja menurut Moeljatno "dalam *memorie van toelichting* dijelaskan sengaja berarti dengan sadar dikehendaki dan diketahui melakukan suatu perbuatan yang dilarang". (Moeljatno, 1996: 171)

#### 2.2.3.2 Malpraktek

Secara harfiah "mal" mempunyai arti "salah atau buruk" sedangkan "praktik" mempunyai arti "pelaksanaan atau tindakan", sehingga malpraktek memiliki arti "pelaksanaan atau tindakan yang salah". Sedangkan definisi malpraktek kesehatan adalah suatu kelalaian dari seorang dokter atau perawat atau

tenaga medis lainnya untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka.

Menurut Bambang Heryanto, istilah malpraktek yang sudah dikenal oleh para tenaga kesehatan sebenarnya hanyalah merupakan suatu bentuk *medical malpractice*, yaitu *medical negligence* yang artinya kelalaian medis. Menurut Gonzales dalam bukunya *Legal Medical Pathology and Toxicology* menyebutkan bahwa *malpractice is the term applied to the wrongful or improper practice of medicine, which result in injury to the patient.* (Heryanto, 2010:2)

Malpraktek tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, melainkan dari profesi dalam bidang lainnya yang menjalankan prakteknya secara buruk. Hanya saja istilah malpraktek pada umumnya lebih sering digunakan di kalangan profesi di bidang kesehatan/kedokteran. Begitu pula dengan istilah malpraktek yang ada pada bidang kedokteran. Berkenaan dengan kerugian yang diderita pasien akibat kesalahan (kesengajaan/kealpaan) para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesinya, saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang cukup terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi malpraktek kedokteran. Dan pada akhirnya pasien akan melakukan gugatan terhadap sarana pelayanan maupun kepada tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya atas kerugian yang dideritanya.

Menurut Azrul Azwar sendiri, malpraktek memiliki beberapa arti.

Pertama, malpraktek adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada



umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama. Kedua, malpraktek adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter, oleh karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama. Ketiga, malpraktek adalah setiap kesalahan profesional diperbuat oleh seorang dokter, yang didalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban atau dan ataupun kepercayaan profesionalannya yang dimiliki. (Azrul, 1996:8)

Menurut Munir Fuady, malpraktek memiliki pengertian yaitu:

Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemennya penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggung jawab baik secara administratif, perdata maupun pidana. (Munir, 2005:2-3)

Malpraktek adalah kelalaian serta kesalahan seorang dokter dalam mempergunakan kemampuannya untuk mengobati atau menyembuhkan pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian dan kesalahan disini adalah sikap yang kurang berhati-hati, tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar. Kelalaian dan kesalahan dalam dunia medis diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medis.

Malpraktek medis mempunyai beberapa indikator dalam pemahamannya, yaitu:

- a. Wujud perbuatan (aktif atau pasif) tertentu dalam praktiknya;
- b. Dilakukan oleh dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya;
- c. Dilakukan kepada pasien;
- d. Bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, melanggar hukum atau dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa *informed consent*, tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), tanpa Surat Ijin Praktik (SIP) dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan sebagainya;
- e. Dengan sengaja maupun kealpaannya; dan
- f. Menimbulkan kerugian bagi kesehatan fisik, kehilangan nyawa atau rusaknya mental pasien.

Adapun definisi malpraktek medis pada intinya mengandung salah satu unsur berikut. (Hanafiah, Yusuf dan Amri, 1999:97)

1. Dokter atau tenaga medis kurang menguasai ilmu pengetahuan medis dan keterampilan yang sudah berlaku umum di kalangan profesi medis;
2. Dokter dan tenaga medis memberikan pelayanan medis dibawah standar;
3. Dokter dan tenaga medis melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat mencakup:
  - a. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan, atau
  - b. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.
4. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Hermien Hadiati Koeswadji dalam Bambang Heryanto yang mengutip pendapat John D. Blum mengatakan bahwa “*medical malpractice* adalah suatu

bentuk *professional negligence* yang oleh pasien dapat dimintakan ganti rugi apabila terjadi luka atau cacat yang diakibatkan langsung oleh dokter dalam melaksanakan tindakan profesional yang dapat diukur”. (Heryanto, 2005:185)

“Malpraktek tidaklah sama dengan kelalaian dan kesalahan. Malpraktek sangat spesifik dan terkait dengan status profesional dari pemberian pelayanan dan standar pelayanan profesional. Malpraktek adalah kegagalan seorang profesional melakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku bagi seseorang yang karena memiliki ketrampilan dan pendidikan”. (Vestal, K.W, 1994:11). Hal ini lebih dipertegas oleh Ellis & Hartley dalam bukunya yang berjudul *Nursing in Today's World* (1998) “Bahwa malpraktek adalah suatu batasan spesifik dari kelalaian. Ini ditujukan pada kelalaian yang dilakukan oleh yang telah terlatih secara khusus atau seseorang yang berpendidikan yang ditampilkan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu batasan malpraktek ditujukan untuk menggambarkan kelalaian oleh perawat dalam melakukan kewajibannya sebagai tenaga keperawatan”.

M. Jusuf dan Amri Amir mengungkapkan pendapat sebagai berikut dalam bukunya. Dalam bidang kesehatan, kelalaian tersebut sering disebut sebagai malpraktek medis atau kelalaian dalam kesehatan yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter dan perawat. Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap yang kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan tenaga medis terhadap pasien dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medis (standar operasional dan standar operasional prosedur). (M.Jusuf & Amri Amir, 1999:87)

Sedangkan menurut Marius Widajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (Majalah Tempo, 28 Maret 2004:97) “setiap

minggu ada korban malpraktek dalam berbagai tingkatan di seluruh Indonesia, dikarenakan pengawasan malpraktek kedokteran di negeri ini masih begitu longgar dan hanya bagus sebagai teori diatas kertas”.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang lain terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. Melalaikan kewajiban;
- b. Melakukan suatu hal yang tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kerja kesehatan mengingot sumpah jabatan maupun mengingot sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- c. Melanggar ketentuan menurut Undang-Undang ini”.

Seperti pendapat yang di kemukakan oleh Guwandi dalam bukunya, “bahwa malpraktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat unuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama”. (Guwandi, 1994)

Secara garis besar malpraktek dibagi dalam dua golongan besar yaitu malpraktek medis (*medical malpractice*) yang biasanya juga meliputi malpraktek etik (*ethical malpractice*) dan malpraktek yuridik (*juridical malpractice*). Sedangkan malpraktek yuridik dibagi menjadi tiga, yaitu malpraktek perdata (*civil*

*malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*) dan yang terakhir malpraktek administrasi Negara (*administrative malpractice*).

Pada dasarnya malpraktek dengan kelalaian adalah satu hal yang sama dan berkaitan, dan malpraktek itu merupakan bagian dari kelalaian. Hal ini diungkapkan oleh Guwandi (2004:20) yang menyamakan kelalaian dengan malpraktek tersebut:

1. Malpraktek merupakan sinonim dari *professional negligence*.
2. *Malpractice is a term which is increasingly widely used as a synonym for medical negligence.*

Demikian pula dalam beberapa literatur, tidak sedikit menjumpai pergantian kata antara malpraktek dengan kelalaian. Malpraktek sendiri memiliki beberapa macam teori, namun yang diungkapkan oleh Arthur F. Southwick hanya disebutkan 3 teori saja dalam bukunya yang berjudul "*The Law of Hospital and Health Care Administration*" yang kemudian dikutip oleh Sri Siswati dalam bukunya yang berjudul Etika dan Hukum Kesehatan, yakni:

a. Teori Pelanggaran Kontrak

Pada teori ini mengungkapkan bahwa hubungan antara dokter dengan pasien bermula karena adanya suatu perjanjian atau suatu kontrak. Apabila seorang dokter mencederai kontrak tersebut maka dapat dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan malpraktek. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 juga menjelaskan bahwa dokter harus berhati-hati dalam mengucap janji kepada pasien atau keluarga pasien, dikarenakan

dokter dapat dituntut secara pidana maupun perdata apabila melanggar janji yang telah diucapkannya.

b. Teori Perbuatan yang Disengaja

Teori yang kedua biasa dipakai oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat dokter karena perbuatan malprakteknya yang adanya unsur kesengajaan serta mengakibatkan luka fisik atau cedera parah.

c. Teori Kelalaian

Teori yang terakhir ini menyebutkan bahwa malpraktek adalah kelalaian (*negligence*). Kelalaian disini merupakan kelalaian yang berat dan dapat dikategorikan sebagai malpraktek apabila dapat dilakukan pembuktian terhadap tindakan dokter tersebut. Secara harfiah, malpraktek dinilai bukan dari hasil perbuatannya, namun harus dilihat dari proses atau perbuatannya.

(Siswati,2013:128-129)

Malpraktek Yuridik dibagi menjadi tiga (3) menurut pendapat Soeraryo

Darsono yakni:

1. Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*)

Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) dalam perjanjian terapeutik (*informed consent*) antara dokter dengan pasien.

2. Malpraktek Pidana (*Criminall Malpractice*)

Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat

dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

3. Malpraktek Administratif (*Administrative Malpractice*)

Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah daluarsa.

Selain daripada malpraktik yuridik, adapun malpraktik secara etik. Malpraktik etik adalah kombinasi antara interaksi profesional dan aktivitas tenaga pendukungnya serta hal yang sama akan mempengaruhi anggota komunitas profesional lain dan menjadi perhatian penting dalam lingkup etika medis. Kelalaian dalam menjalankan panduan dan standar etika yang ada secara umum tidak memiliki dampak terhadap dokter dalam hubungannya dengan pasien, namun hal ini akan mempengaruhi keputusan dokter dalam memberikan tata laksana yang baik. Akibat dari hal tersebut adalah reaksi yang menimbulkan kerugian baik kepada dokter, maupun kepada pasien karena melalaikan standar etika yang ada. Hukuman yang diberikan termasuk pelarangan tindakan praktik untuk sementara dan pada kasus yang tertentu dapat dilakukan tindakan pencabutan izin praktik. (Meutia, 2015:45)

2.2.3.3 *Medis*

2.2.3.3.1 Standar Profesi Medis

Standar pelayanan medis menurut pendapat Bahder Johan adalah hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi dibidang kesehatan,

yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis. Standar pelayanan medis ini juga dapat dijadikan kepentingan pembuktian dipengadilan apabila timbul sengketa. (Bahder, 2005: 38)

#### 2.2.3.3.2 Audit Medis

Kementerian Kesehatan lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit mendefinisikan audit medis sebagai upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh petugas medis.

#### 2.2.3.3.3 Kode Etik Perkam Medis

Menurut pendapat Triwibowo, kode etik perekam medis adalah pedoman untuk sikap dan perilaku perekam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. (Triwibowo, 2014:35)

### **2.2.4 *Timbulnya Malpraktek Medis***

Dalam melaksanakan pencegahan dan pengobatan penyakit, pelayanan kesehatan termasuk didalamnya ada pelayanan medis yang dilakukan atas dasar hubungan dokter dengan pasien. Dalam hubungan itu terjadi sebuah perjanjian atau yang disebut “perjanjian terapeutik”. “Perjanjian terapeutik adalah perjanjian dokter dengan pasien yang berupa hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak”. (Johan, 2005:11). Objek dari perjanjian ini



berupa upaya untuk melakukan penyembuhan pasien. Perjanjian terapeutik menurut hukum adalah objek dalam perjanjian terapeutik bukan semata-mata karena kesembuhan pasien saja, tetapi juga mencari upaya yang tepat dalam melakukan penyembuhan pasien. Istilah perjanjian terapeutik memang tidak dikenal dalam KUHPperdata, tapi perjanjian ini sudah diatur dalam Pasal 1319 KUHPperdata karena merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih yang sudah terangkum dalam Bab1 Buku III KUHPper, serta peraturan umum tentang perikatan yang bersumber pada perjanjian tertuang pada Bab II Buku III KUHPperdata.

Syarat sahnya perjanjian terapeutik sudah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata sebagai berikut: (Isfandyarie, 2006:59)

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Untuk suatu sebab yang halal/diperbolehkan.

Perjanjian terapeutik termasuk dalam *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan pada pasien, yang hanya dokter lakukan adalah sebatas upaya penyembuhan yang dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan standar profesinya. Sementara itu, pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis harus turut melakukan upaya penyembuhan terhadap dirinya secara maksimal serta menuruti apa yang diperintahkan dokter dan saling *bersimibiosis mutualisme* antara dokter dengan pasien. Apabila pasien yang tidak kooperatif dengan dokter sehingga menyebabkan pasien tersebut mengalami luka yang serius atau mematikan, maka perbuatan dokter tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian terapeutik memiliki beberapa asas-asas, yakni:

1. Asas legalitas

Pelayanan medis hanya dapat terselenggara jika tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. Asas keseimbangan

“Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Dalam pelayanan medis juga dapat diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan sarana”. (Isfandyarie, 2006:78)

3. Asas tepat waktu

Asas ini cukup penting, karena apabila pertolongan yang diberikan tidak tepat waktu maka yang menjadi taruhan adalah nyawa dari pasien, dan hal ini bisa menjadi sebuah kelalaian yang paling berbahaya yang hanya dikarenakan penanganan terlambat atau tidak tepat waktu. Asas ini perlu menjadi perhatian utama dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

4. Asas itikad baik

Dokter sebagai tenaga medis yang profesional, sudah sepatutnya mengerti akan asas ini, karena penerapan asas ini akan tercermin dengan penghormatan

terhadap hak pasien. Kewajiban berbuat baik tentunya dilakukan tanpa ada batas, karena dalam berbuat baik tidak boleh sampai merugikan diri sendiri.

#### 5. Asas kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting, karena berawal dari kejujuran maka pasien akan merasa tenang apabila dokter sedang melakukan penanganan medis. Asas ini merupakan dasar bagi terlaksananya penyampaian informasi yang benar dalam berkomunikasi. Walau demikian, tidak semua hal dokter dapat memberitahukan segala yang diketahuinya kepada pasien apabila itu akan memberikan efek buruk bagi pasiennya.

#### 6. Asas kehati-hatian

Tenaga medis profesional harus berhati-hati dan teliti dalam menjalankan praktik penyembuhannya, hal ini dapat berbahaya apabila dilakukan secara tergesa-gesa dikarenakan nyawa pasien yang menjadi taruhannya. Dalam melaksanakan kewajibannya, dokter harus menerapkan asas ini serta mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien terutama hak atas informasi. "Kelalaian dokter dalam melaksanakan tugasnya tanpa mematuhi standar profesi dan tanpa melakukan *informed consent* dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan pasien dan pasien berhak atas penggantian kerugiannya". (Isfandyarie, 2006:83)

Dalam hukum pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: (Johan, 2005:13)

1. *Inspanningsverbintenis*, yakni perjanjian upaya, artinya kedua pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.

2. *Resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

“Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian *inspanningsverbintenis* atau perikatan upaya, karena dalam konsep ini dokter hanya berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan seluruh kemampuan dan dengan penuh kehati-hatian serta sesuai dengan standar profesinya”. (Johan, 2005:13)

Adakalanya dokter tidak dapat menyembuhkan pasien sesuai yang diharapkan dan hal ini yang membuat pasien merasa dirugikan dan menuntut dokter karena kesalahan yang telah dibuat dokter. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, dokter dan tenaga medis lainnya mulai bertindak hati hati dalam melakukan diagnosa ataupun melakukan tindakan penyembuhan lainnya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar profesi medis serta melakukan penyembuhan setelah adanya persetujuan dari pihak pasien. Untuk menghindari ketidakpuasan pasien, dokter harus memberikan penjelasan selengkap-lengkapnyanya mengenai *informed consent* tersebut. Tujuannya untuk memberitahukan kepada pasien tentang penyakit yang diderita pasien, serta resiko-resiko yang akan terjadi ketika prosedur penyembuhan sedang berlangsung. Apabila dokter tidak dapat menyembuhkan atau membuat penyakitnya menjadi semakin parah, maka pasien atau keluarga pasien dapat menuntut dokter dengan alasan wanprestasi dan pasien juga dapat menuntut kompensasi baik secara materiil maupun immateriil sesuai atas kerugian yang dideritanya.

Keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk dari tuntutan malpraktek yang kian meningkatnya, hal ini terlihat dari ada perubahan hubungan dokter dengan pasien yang semakin renggang, kesadaran hukum masyarakat yang makin meningkat, adanya dampak dari globalisasi yang merubah pola pikir masyarakat, serta tuntutan pelayanan yang makin luas dan beragam.

#### **2.2.5 *Administrative Malpractice (Malpraktik Administrasi)***

Malpraktik menurut Soeraryo ada tiga yaitu *Civil Malpractice*, *Criminal Malpractice*, dan *Administrative Malpractice*. Setiap orang yang telah menjadi dokter, tentunya telah memenuhi syarat administrasi, syarat administrasi seorang dokter telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 512 menjelaskan mengenai syarat seorang untuk menjalankan praktik kedokterannya. Adapun syarat pertama bahwa dokter harus memiliki Surat Izin Praktik atau SIP, SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada dokter yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. SIP dibuat atas dasar rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Apabila didapati seorang dokter melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP, maka dokter tersebut telah melakukan malpraktik administrasi. Selain SIP adapun Surat Tanda Registrasi atau STR, STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter yang telah diregistrasi. Pengajuan permohonan kepada KKI dilakukan untuk mendapatkan STR ini. Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi.

STR dan SIP merupakan syarat penting seorang dokter dalam melakukan praktik medis. Dalam STR tercantum nama dokter serta nomor induk dokter tersebut, sedangkan dalam SIP tercantum tempat izin praktik dan nomor izin praktik. Kedua syarat tersebut wajib dipenuhi bagi seorang dokter dalam melakukan tindakan medis.

Malpraktik Administrasi adalah jenis malpraktik yang melalaikan syarat-syarat administrasi untuk melakukan praktik tindakan medis, yang mana STR dan SIP wajib dimiliki seorang dokter dalam melakukan praktik medis. Selain daripada STR dan SIP, setiap dokter dalam melakukan tindakan medis harus melakukan *informed consent* dan rekam medis.

*Informed consent* secara etimologi berasal dari kata *informed* yang berarti telah memberikan informasi dan *consent* yang berarti persetujuan atau izin. Jadi *informed consent* adalah persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien dengan memberikan penjelasan selengkap mungkin. *Informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Setiap tindakan yang dokter lakukan terhadap pasien baik tindakan berbahaya maupun biasa harus mendapat persetujuan pasien atau keluarga pasien, hal tersebut tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Persetujuan yang diberikan pasien dapat berupa tertulis maupun lisan. Tujuan dari *informed consent* adalah untuk membangun rasa kepercayaan antara pasien dengan dokter, karena dalam *informed consent* ini, pasien akan

menilai kinerja dokter dalam menjelaskan segala tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

*Informed consent* terhadap pasien yang dalam keadaan darurat dapat dikesampingkan terlebih dahulu hal ini bertujuan untuk menyelamatkan pasien tersebut. Dalam menjelaskan *informed consent*, dokter harus menjelaskannya secara detail dan mudah dimengerti. Penjelasan *informed consent* telah diatur pada Pasal 7 ayat (3) Permenkes No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yakni:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
- f. Perkiraan pembiayaan.

Apabila tindakan medis yang akan dilakukan terlalu berisiko terhadap pasien, dokter wajib memberikan alternatif pengobatan lain. Namun, bila tidak ditemukan alternatif pengobatan lain, pasien dapat membatalkan *informed consent* tersebut. Pembatalan tersebut diatur pada Pasal 16 Permenkes No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan penolakan tindakan medis harus dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien dengan mengajukan permohonan tertulis. Akibat dari penolakan tersebut, maka terputusnya hubungan antara dokter dengan pasien sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak terduga, sudah diluar tanggungjawab

dokter. *Informed consent* yang diterima oleh pasien dapat dilangsungkan kepada tahapan tindakan medis selanjutnya. Selama melakukan tindakan medis, dokter wajib membuat catatan medis atau disebut dengan rekam medis.

Rekam medis adalah catatan seluruh perjalanan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Menurut Pasal 10 ayat (1) Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, "Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan". Rekam medis dibuat semenjak dokter melakukan *informed consent* sampai diagnosis penyakit pasien. Berlakunya rekam medis menurut Pasal 8 ayat (1) Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis adalah 5 tahun dihitung semenjak tanggal terakhir pasien tersebut melakukan pengobatan atau setelah dipulangkannya pasien. Bila lebih dari 5 tahun, maka rekam medis tersebut dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang serta persetujuan tindakan medisnya.

Fungsi rekam medis selain sebagai catatan riwayat pengobatan pasien dapat pula dijadikan alat bukti dalam persidangan, keperluan pembelajaran dan penelitian, serta sebagai data statistik kesehatan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 13 ayat (1) Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Apabila pasien hendak meminta isi rekam medis tersebut, maka dokter hanya dapat memberikan ringkasan rekam medis tersebut, hal ini dikarenakan kerahasiaan rekam medis tersebut sangat terjaga.



Rekam medis dan *informed consent* adalah syarat wajib yang harus dibuat dokter dalam menjalankan praktik tindakan medisnya. Pengaturan umum rekam medis dan *informed consent* ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Selama dokter mematuhi serta memahami maksud dari Undang-Undang tersebut, maka dokter akan aman dalam melakukan tindakan medis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Pada Penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai data utamanya. (Soekanto dan Mamudji, 2014:13)

Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 512 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

#### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah deksriptif analisis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam menyusun teori baru. (Mardalis, 2009:25)

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap *Administrative Malpractice*.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan hakim pengadilan dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya. (Sunggono, 2009: 40)

#### *3.3.1 Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer, yaitu data yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soekanto, 2014:13). Bahan primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

### *3.3.2 Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Soekanto, 2014:14). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas mengenai tindak pidana malpraktik, administrasi malpraktik medis, pertanggungjawaban pidana seorang dokter.

### *3.3.3 Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang biasanya berupa majalah atau jurnal hukum dan media dari internet yang relevan terhadap penelitian ini.

Pengelompokan bahan tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, bahwa badan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder misalnya makalah, buku-buku serta skripsi dan tesis yang ditulis oleh para ahli, dan lain-lain (Hartono, 1994:105).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memusatkan pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini (Adi, 2010:39).

Sumber sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sumber-sumber hukum dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan malpraktik kedokteran.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data lalu mengkajinya serta diolah secara sistematis terkait bahan-bahan kepustakaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penggunaan data sekunder dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, seperti:

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
3. Sebagai sumber data sekunder;
4. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
6. Memperkaya ide-ide baru;
7. Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010: 248).

Metode analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun tahap-tahap yuridis Normatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum tertulis;
  2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
  3. Pembentukan standar-standar hukum;
  4. Perumuan kaidah-kaidah hukum.
- (Amiruddin dan Zainal, 2004: 166-167)

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan penulis dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban dokter terhadap pasien serta bentuk penyelesaian pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY terkait dengan malpraktik administrasi yang terjadi pada kasus tersebut, dengan mengkaji pada Undang-Undang yang berkaitan dengan malpraktik dan praktik kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lainnya yang mendukung untuk menganalisa kasus tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Bentuk Penyelesaian Perkara Administratif Malpraktik**

##### **Dalam Nomor Kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY**

Dokter merupakan salah satu profesi yang mulia, keberadaannya memberikan andil yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal tersebut dikarenakan dokter mempunyai tugas yang sangat besar terhadap kesehatan dan nyawa manusia. Maka dari itu keberadaan seorang dokter sangatlah penting. Akan tetapi terkadang profesi yang mulia tersebut telah di salah gunakan oleh sebagian orang seperti melakukan aborsi ilegal. Dalam putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan profesi dokter.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam amar putusan terpidana dr. H. Edward Armando telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi ilegal. Apabila dianalisa secara umum, secara tidak langsung tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dr. H. Edward Armando dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktek atau dikategorikan sebagai penyalahgunaan profesi dokter. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji bagaimana penyelesaian perkara administratif

dalam putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY sebagai berikut:

1. Identitas Perkara

No. Perkara : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY

Jenis Perkara : Pidana Umum

Isu Kunci :Tindak Pidana menggugurkan wanita dengan persetujuannya

Majelis Hakim : Hakim Ketua : Bambang Pramudiyanto, S.H.,M.H

Hakim Anggota 1: Siti Jamzanah,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II : Agus Pambudi,S.H.

2. Kasus Posisi

Identitas Terdakwa berdasar putusan tersebut :

- Nama : Dr. H. Edward Armando
- Tempat Lahir : Suriname
- Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/14 April 1945
- Jenis Kelamin : Laki – Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Perumahan Tropodo I Taman Asri R no. 05, RT11 RW 13 Tropodo, Kec Waru, Kab Sidoarjo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : swasta



Dasar Tuntutan berdasar putusan tersebut adalah :

- Terdakwa bersama – sama Abdul Munif (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah tempat Terdakwa praktek di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .
- Perbuatan terdakwa seperti yang diterangkan dalam dakwaan mengakibatkan saksi Heni Kusumawati yang dahulunya hamil dengan janin umur 2 bulan menjadi tidak hamil atau telah digugurkan oleh Terdakwa dengan persetujuan saksi Heni Kusumawati.
- Terdakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan pembuat (dader) suatu perbuatan pidana dengan dibuktikan terdakwa melakukan sendiri, dengan persetujuan saksi Heni Kusumawati sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 KUHP.

### 3. Fakta Hukum

Berdasarkan putusan tersebut maka dapat dilihat beberapa fakta hukum diantaranya :

– 2007

Terdakwa pernah dipidana dengan perkara yang sama sehingga ijin praktek dokter dicabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya

– 2008

Karena ingin mendapatkan penghasilan, tanpa memiliki ijin praktek dokter yang sah ia membuka tempat praktek dokter umum di sebuah rumah di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya yang dilaksanakan 6 hari dalam satu Minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan jam praktek mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada waktu praktek terdakwa menerima pasien perempuan yang ingin menggugurkan kandungan setiap hari antara 4 sampai 10 pasien dan ia menetapkan sendiri persyaratannya yaitu harus dewasa berusia 17 tahun keatas, apabila belum dewasa harus diketahui oleh orang tua pasien. Jika sudah kawin harus sepengetahuan suaminya dan usia kandungan pasien tidak lebih dari tiga bulan serta membayar uang administrasi Rp 1.500.000 jika pasien tidak mampu sebesar Rp. 1.000.000

– 2 Februari 2011

Pada pukul 14.30 WIB saksi Heni Kusumawati yang sedang mengandung sekitar dua bulan diantar oleh saksi Abdul Munif datang ke tempat praktek terdakwa bermaksud menggugurkan kandungannya. Setelah membayar biaya aborsi Rp. 4000.000 kepada saksi Abdul Munif lalu saksi Abdul Munif memeriksa tekanan darahnya dan menyuntikkan obat penghilang rasa mual, lalu saksi Heni Kusumawati disuruh menunggu antrian. Sekitar pukul 15.45 WIB saksi Heni Kusumawati dipanggil keruang praktek terdakwa dan setelah berada di ruang praktek, terdakwa menyuruh saksi Heni Kusumawati ganti baju, berdoa lalu disuruh tidur terlentang dengan posisi kedua kaki itumpu layaknya seorang perempuan akan melahirkan, kemudian terdakwa menyuntikkan obat bius dan menutup mata saksi Heni kusumawati dengan kain handuk. Setelah obat bius beraksi dan saksi Heni Kusumawati mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar saksi Heni Kusumawati merasakan terdakwa memasukkan alat pada lubang kemaluan saksi Heni Kusumawati yang membuat perutnya terasa mulas. Setelah saksi Heni Kusumawati tidak sadar karena reaksi obat bius selanjutnya terdakwa menggugurkan kandungan saksi Heni Kusumawati dengan

menggunakan alat busi untuk mengukur kedalaman kandungan rahim, lalu dengan tang congkel stainless menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan tang aborsi dan mengerok sisa-sisa janin dalam kandungan rahim menggunakan curret sendok. Setelah dianggap selesai lalu saksi Heni Kusumawati di bawa keruang untuk diistirahatkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa saat kemudian diantar seorang laki-laki ke *Carrefour* jalan Dukuh Kupang Surabaya untuk persiapan pulang ke Malang. Bahwa ketika hendak pulang ke Malang sekitar pukul 17.45 WIB sewaktu berada di Mc.D dekat pintu tol Jalan Mayjen Sungkono didatangi polisi berpakaian preman dan Abdul Munif lalu saksi Heni Kusumawati diamankan.

– 4 Februari 2011

Dokter Johnni R. Kusumawati, Sp.OG ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeni Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heni Kusumawati dan dibuat *visum et repertum* nomor:VER/29/II/2011Rumkit dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus.

- 3 Februari 2011  
Terdakwa di tahan oleh penyidik sampai dengan 22 Februari 2011
- 23 Februari 2011  
Perpanjangan oleh penuntut umum sampai 3 April 2011
- 22 Maret 2011  
Terdakwa ditahan oleh penuntut umum sampai dengan tanggal 10 April 2011
- 28 Maret 2011  
Penahanan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan tanggal 26 April 2011
- 27 April 2011  
Perpanjanagan penahanan terhadap terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
- 25 Mei 2011  
Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dengan dakwaan alternatif yang pada intinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 22 ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan.

– 8 Juni 2011

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” dengan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

#### 4. Pertimbangan Hukum dan Amar putusan

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya adalah : dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi. Selain itu pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda, terdakwa pernah di hukum, menimbulkan keresahan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memberikan amar sebagai berikut :

– Menyatakan terdakwa dr.H.Edward Armando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 16 (enam belas) sendok kuret besar, 3 (tiga) buah sendok kuret kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit mulut rahim, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1800, 1 (satu) buah nampan stainless, 8 (delapan) lusin botol Aquades steril, 69 (enam puluh sembilan) botol Aquades, 1 (satu) botol kosong Aquades, bideslilata steril 500ml, 2 (dua) botol ketalar ketamin 10ml, 24 (dua puluh empat) buah alat suntik ukuran 10ml, 24 (dua puluh empat) buah suntikan ukuran 5ml, 5 (lima) buah alat suntik ukuran 2,5ml, 1 (satu) buah timbangan badan, 1 (satu) pack kasa steril, 2 (dua) helai kapas steril dengan cairan betadine, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) pack pembalut wanita, 1 (satu) pack kapas beralkohol, 1 (satu) botol kanamicin 2 gr, 9 (sembilan) botol valisanbe ukuran 5ml, 5 (lima) botol oksitoxin ukuran 1ml, 1 (satu) botol transamin 50ml, 24 (dua puluh empat) lembar sarung tangan plastik, 2 (dua) buah masker wajah, 1 (satu) potong baju, 2 (dua) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna hijau untuk dokter, 1 (satu) bed matras plastik warna

hitam, 2 (dua) buah ember plastik, 1 (satu) pack kapas, 1 (satu) plakat H. Edward Armando, dokter SIUP No.0338/IP.DU/90/SIP/ No.4695, IDI No.1304, 14 (empat belas) buah sarung tangan karet, 1 (satu) paket alat untuk tensi tekanan darah, 1 (satu) buah stetoscope, 48 (empat puluh delapan) botol Atropine 25ml kosong, 1 (satu) buah kursi bertangkai, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type CB3410, 1 (satu) tablet merk Cefat 500mg, 3 (tiga) tablet obat merk Metval 0,125mg, 5 (lima) tablet merk Sangobion 25mg, 3 (tiga) strip obat merk Grafola DHA, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buku catatan medis pasien No. Register J11D127010 dari RS Melati Husada atas nama pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran kontrol kandungan RS Melati Husada tertanggal 27 Januari 2011, atas nama pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 (satu) lembar print out hasil USG yang menyatakan bahwa positif hamil yang dikeluarkan RS Melati Husada, dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500

Berdasarkan pemaparan di atas, selanjutnya penulis akan mengkaji serta menganalisa terkait dengan bagaimana penyelesaian perkara administratif malpraktek dalam kasus ini. Apabila seorang dokter



melakukan tindakan medis yang salah dapat dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan malpraktek (Siswati, 2013:122). Selain itu ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai sumber perbuatan malpraktik, yaitu ;

1. Teori pelanggaran kontrak (*breach of contract*)

Teori ini menjelaskan bahwa sumber dari perbuatan malpraktek berasal dari adanya pelanggaran kontrak antar dokter dengan pasien atau keluarga pasien.

2. Teori perbuatan yang disengaja (*international tort*)

Teori ini dapat digunakan pasien sebagai dasar untuk menggugat dokter karena perbuatan malpraktek merupakan perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera. Teori ini digolongkan sebagai tindakan kriminal atas dasar kesengajaan.

3. Teori kelalaian

Teori ini menitikberatkan pada kelalaian yang dijadikan dasar sebagai sumber terjadinya malpraktek. Dalam hal kelalaian ini harus dapat dibuktikan dan kelalaian harus masuk dalam kategori kelalaian yang berat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat di diterangkan kembali bahwasanya terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait dengan sumber atau hal yang melatarbelakangi terjadinya malpraktek yaitu, teori pelanggaran kontrak, kesengajaan, dan kelalaian. Terkait

dengan kasus ini apabila dikaitkan dengan teori-teori yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis berpendapat bahwasanya teori kesengajaan lebih sesuai dengan kasus terdakwa Dr. Edward Armando. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan bahwa teori kesengajaan menitikberatkan pada kesalahan yang dibuat atau disengaja.

Keterkaitan antara teori kesengajaan dengan kasus Dr. Edward Armando terletak pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini terdakwa sadar dengan sengaja melakukan tindak pidana menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sudah penulis jelaskan di atas dan sudah tercantum dalam isi putusan dengan nomor perkara 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penulis dapat menganalisa bahwasanya terdakwa telah melakukan dengan sadar dan sengaja telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai seorang yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dapat berakibat fatal bagi fisik manusia dan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Maka dari itu perbuatan terdakwa yang sudah sangat jelas telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu diberikan ganjaran yang setimpal dan terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Apabila dikaji melalui aspek hukum kesehatan, tentu tidak asing dengan aspek hukum *informed consent*. Terdapat 3 (tiga) aspek hukum *informed consent* sebagai berikut: (Siswati, 2013: 105-106)

1) Aspek hukum pidana

Dalam aspek hukum pidana, pasien harus memberikan persetujuan lebih dahulu terhadap tindakan medis dokter. Aspek hukum pidana ini dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Akan tetapi apabila sudah ada persetujuan antara pasien dengan dokter maka Pasal 351 KUHP tidak dapat dikenakan kepada dokter ketika melakukan tindakan medis seperti operasi. Terkait dengan kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY apabila dilihat dari fakta hukum, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari pasien. Jadi dapat disarikan bahwa pasien telah mengetahui dan setuju atas tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa.

2) Aspek hukum perdata

Aspek hukum perdata ini terkait dengan perikatan yaitu Pasal 1320 KUHPer yang pada intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien. Dalam kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, apabila dilihat dari aspek hukum kesehatan berupa kesepakatan telah terpenuhi, dimana terdakwa dengan pasien telah menyepakati tindakan medis yang

akan dilakukan. Akan tetapi disini penulis tidak sependapat apabila aspek hukum perdata telah dipenuhi. Apabila dilihat dari Pasal 1320 KUHPer dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kedua belah pihak, ada obyek, kesepakatan, dan merupakan sesuatu yang halal. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa unsur halal dalam kasus ini tidak terpenuhi, dimana telah diketahui bahwasanya menggugurkan kandungan dengan sengaja atau aborsi ilegal merupakan perbuatan yang dilarang baik dari segi agama maupun hukum negara. Maka dari itu perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang halal. Berdasarkan hal tersebut dapat disarikan bahwa aspek hukum perdata dalam kasus ini tidak dapat terpenuhi.

### 3) Aspek hukum administrasi

Aspek hukum administrasi ini biasanya terkait dengan administrasi seperti pasien diberikan formulir perjanjian yang isinya terkait dengan tindakan medik. Terkait dengan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY aspek hukum administrasi telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum yang sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa saksi Heni Kusumawati telah menandatangani perjanjian yang telah diberikan sebelum tindakan medik dilakukan, maka dari itu dapat disarikan bahwa aspek hukum administrasi telah terpenuhi.

Selain terkait dengan aspek hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang sangat penting untuk dikaji, yaitu terkait dengan izin praktek. Pada dasarnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai dokter terdapat tiga jenis surat izin, sebagai berikut :

- a. Surat Izin Dokter (SID), merupakan izin yang diberikan bagi dokter yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Surat Izin Praktek (SIP), ini merupakan izin untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya sebagai swasta peseorangan di samping tugas/fungsi lain pada pemerintahan atau unit pelayanan kesehatan swasta.
- c. Surat Izin Praktik (SIP), izin yang dikeluarkan bagi dokter yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai swasta perorangan, tanpa tugas pada pemerintahan atau unit pelayanan kesehatan swasta. (Johan, 2005: 86)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa seorang dokter dapat melakukan pekerjaannya dengan syarat dokter tersebut memiliki surat izin sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila dikaitkan dengan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, jika dilihat dari fakta hukum yang ada, telah diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin praktek sebagaimana surat izin yang telah dijelaskan di atas. Terdakwa tidak memiliki izin dikarenakan izin yang telah diberikan

kepada terdakwa telah di cabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2007. Pencabutan izin tersebut dikarenakan terdakwa pernah di pidana dalam perkara dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa pada dasarnya terdakwa tidak memiliki izin praktek dikarenakan terdakwa pernah dipenjara dengan perkara yang sama. Hal ini dapat di ambil penjelasan bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan dengan hukum kesehatan. Maka dari itu secara administratif pula seharusnya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkait dengan kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY perlu dikaji bagaimana penyelesaian administratifnya. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.” Dalam penjelasan pasal tersebut, tindakan disiplin yang dimaksud adalah salah satu tindakan administratif, seperti pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Apabila melihat putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY telah diketahui bahwa izin praktek terdakwa telah di cabut pada tahun 2007. Maka secara langsung secara administrasi terdakwa sudah tidak

dapat melakukan praktek dikarenakan sudah tidak memiliki izin. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disarikan bahwasanya penyelesaian secara administratif telah dilakukan sebelumnya yaitu pencabutan izin praktek oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

## **4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Kasus Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY**

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran). Profesi dokter merupakan suatu profesi luhur dan mulia, selain itu terdapat 6 (enam) sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial (Hanafiah dan Amri, 2008:17). Maka dari itu sangatlah wajar apabila keberadaan dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik.

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran). Dokter dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengupayakan kesehatan seseorang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1

ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004 di atas tentu memiliki aturan tersendiri yang dijadikan pedoman dalam bertugas. Akan tetapi seorang tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mungkin dapat melakukan pelanggaran hukum baik berupa hukum perdata maupun pidana. Apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan pelanggaran hukum, maka tenaga kesehatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara hukum perdata maupun pidana. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam amar putusan terpidana dr. H. Edward Armando telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi ilegal. Apabila di analisa secara umum, secara tidak langsung tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dr. H. Edward Armando dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktek atau dikategorikan sebagai penyalahgunaan profesi dokter. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji bagaimana penyelesaian perkara administratif dalam putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY sebagai berikut:

#### 1. Identitas Perkara

No. Perkara : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY



Jenis Perkara : Pidana Umum

Isu Kunci :Tindak Pidana menggugurkan wanita dengan persetujuannya

Majelis Hakim : Hakim Ketua : Bambang Pramudiyanto, S.H.,M.H  
Hakim Anggota 1: Siti Jamzanah,S.H.,M.H.  
Hakim Anggota II : Agus Pambudi,S.H.

## 2. Kasus Posisi

Identitas Terdakwa berdasar putusan tersebut :

- Nama : Dr. H. Edward Armando
- Tempat Lahir : Suriname
- Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/14 April 1945
- Jenis Kelamin : Laki – Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Perumahan Tropodo I Taman Asri R no. 05, RT11 RW 13 Tropodo, Kec Waru, Kab Sidoarjo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

Dasar Tuntutan berdasar putusan tersebut adalah :

- Terdakwa bersama – sama Abdul Munif (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar pukul 16.00WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah tempat Terdakwa

praktek di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

- Perbuatan terdakwa seperti yang diterangkan dalam dakwaan mengakibatkan saksi Heni Kusumawati yang dahulunya hamil dengan janin umur 2 bulan menjadi tidak hamil atau telah digugurkan oleh Terdakwa dengan persetujuan saksi Heni Kusumawati.
- Terdakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan pembuat (dader) suatu perbuatan pidana dengan dibuktikan terdakwa melakukan sendiri, dengan persetujuan saksi Heni Kusumawati sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 KUHP.

### 3. Fakta Hukum

Berdasarkan putusan tersebut maka dapat dilihat beberapa fakta hukum diantaranya :

- 2007

Terdakwa pernah dipidana dengan perkara yang sama sehingga ijin praktek dokter dicabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya

- 2008

Karena ingin mendapatkan penghasilan, tanpa memiliki ijin praktek dokter yang sah ia membuka tempat praktek dokter umum di sebuah rumah di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya yang dilaksanakan 6 hari dalam satu Minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan jam praktek mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada waktu praktek terdakwa menerima pasien perempuan yang ingin menggugurkan kandungan setiap hari antara 4 sampai 10 pasien dan ia menetapkan sendiri persyaratannya yaitu harus dewasa berusia 17 tahun keatas, apabila belum dewasa harus diketahui oleh orang tua pasien. Jika sudah kawin harus sepengetahuan suaminya dan usia kandungan pasien tidak lebih dari tiga bulan serta membayar uang administrasi Rp 1.500.000 jika pasien tidak mampu sebesar Rp. 1.000.000

– 2 Februari 2011

Pada pukul 14.30 WIB saksi Heni Kusumawati yang sedang mengandung sekitar dua bulan diantar oleh saksi Abdul Munif datang ke tempat praktek terdakwa bermaksud menggugurkan kandungannya. Setelah membayar biaya aborsi Rp. 4.000.000 kepada saksi Abdul Munif lalu saksi Abdul Munif memeriksa tekanan darahnya dan

menyuntikkan obat penghilang rasa mual, lalu saksi Heni Kusumawati disuruh menunggu antrian. Sekitar pukul 15.45 WIB saksi Heni Kusumawati dipanggil keruang praktek terdakwa dan setelah berada di ruang praktek, terdakwa menyuruh saksi Heni Kusumawati ganti baju, berdoa lalu disuruh tidur terlentang dengan posisi kedua kaki ditumpu layaknya seorang perempuan akan melahirkan, kemudian terdakwa menyuntikkan obat bius dan menutup mata saksi Heni Kusumawati dengan kain handuk. Setelah obat bius bereaksi dan saksi Heni Kusumawati mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar saksi Heni Kusumawati merasakan terdakwa memasukkan alat pada lubang kemaluan saksi Heni Kusumawati yang membuat perutnya terasa mulas. Setelah saksi Heni Kusumawati tidak sadar karena reaksi obat bius selanjutnya terdakwa menggugurkan kandungan saksi Heni Kusumawati dengan menggunakan alat busi untuk mengukur kedalaman kandungan rahim, lalu dengan tang congkel stainless menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan tang aborsi dan mengerok sisa-sisa janin dalam kandungan rahim menggunakan kuret sendok. Setelah dianggap selesai lalu saksi Heni Kusumawati di bawa keruangan untuk

diistirahatkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa saat kemudian diantar seorang laki-laki ke *Carrefour* Jalan Dukuh Kupang Surabaya untuk persiapan pulang ke Malang. Bahwa ketika hendak pulang Malang sekitar pukul 17.45 WIB sewaktu berada di Mc.D dekat pintu tol Jalan Mayjen Sungkono didatangi polisi berpakaian preman dan Abdul Munif lalu saksi Heni Kusumawati diamankan.

– 4 Februari 2011

Dokter Johnni R. Kusumawati, Sp.OG ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heni Kusumawati dan dibuat *visum et repertum* nomor: VER/29/II/2011 Rumkit dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus.

– 3 Februari 2011

Terdakwa di tahan oleh penyidik sampai dengan 22 Februari 2011

– 23 Februari 2011

Perpanjangan oleh penuntut umum sampai 3 April 2011

– 22 Maret 2011

Terdakwa ditahan oleh penuntut umum sampai dengan tanggal 10 April 2011

– 28 Maret 2011

Penahanan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan tanggal 26 April 2011

– 27 April 2011

Perpanjangan penahanan terhadap terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,

– 25 Mei 2011

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dengan dakwaan alternatif yang pada intinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 194 UU no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 22 ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama di tahan dengan perintah tetap di tahan.

– 8 Juni 2011

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

#### 4. Pertimbangan Hukum dan Amar putusan

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya adalah : dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi. Selain itu pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda, terdakwa pernah di hukum, menimbulkan keresahan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memberikan amar sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa dr.H.Edward Armando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 16 (enam belas) sendok kuret besar, 3 (tiga) buah sendok kuret kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit mulut rahim, 1 (satu)

buah HP merk Nokia 1800, 1 (satu) buah nampan stainless, 8 (delapan) lusin botol Aquades steril, 69 (enam puluh sembilan) botol Aquades, 1 (satu) botol kosong Aquades, bideslilata steril 500ml, 2 (dua) botol ketalar ketamin 10ml, 24 (dua puluh empat) buah alat suntik ukuran 10ml, 24 (dua puluh empat) buah suntikan ukuran 5ml, 5 (lima) buah alat suntik ukuran 2,5ml, 1 (satu) buah timbangan badan, 1 (satu) pack kasa steril, 2 (dua) helai kapas steril dengan cairan betadine, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) pack pembalut wanita, 1 (satu) pack kapas beralkohol, 1 (satu) botol kanamicin 2 gr, 9 (sembilan) botol valisanbe ukuran 5ml, 5 (lima) botol oksitoxin ukuran 1ml, 1 (satu) botol transsamin 50ml, 24 (dua puluh empat) lembar sarung tangan plastik, 2 (dua) buah masker wajah, 1 (satu) potong baju, 2 (buah) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna hijau untuk dokter, 1 (satu) bed matras plastik warna hitam, 2 (dua) buah ember plastik, 1 (satu) pack kapas, 1 (satu) plakat H. Edward Armando, dokter SIUP No.0338/IP.DU/90/SIP/ No.4695, IDI No.1304, 14 (empat belas) buah sarung tangan karet, 1 (satu) paket alat untuk tensi tekanan darah, 1 (satu) buah stetoscope, 48 (empat puluh delapan) botol Atropine 25ml kosong, 1 (satu) buah kursi bertangkai, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna



putih type CB3410, 1 (satu) tablet merk Cefat 500mg, 3 (tiga) tablet obat merk Metval 0,125mg, 5 (lima) tablet merk Sangobion 25mg, 3 (tiga) strip obat merk Grafola DHA, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buku catatan medis pasien No. Register J11D127010 dari RS Melati Husada atas nama pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran kontrol kandungan RS Melati Husada tertanggal 27 Januari 2011, atas nama pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 (satu) lembar print out hasil USG yang menyatakan bahwa positif hamil yang dikeluarkan RS Melati Husada, dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500

Ada beberapa jenis pelanggaran terkait dengan profesi kedokteran yaitu sebagai berikut: (Siswati, 2013:213-218)

1. Pelanggaran Etika Profesi

Seorang tenaga kesehatan dianggap melakukan pelanggaran etika apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik.

2. Pelanggaran Disiplin Profesi

Pelanggaran disiplin profesi adalah pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran. Pelanggaran jenis ini dapat ditemukan dalam beberapa bentuk :

- a. *Medical negligence* (kelalaian medik) yang dapat diartikan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
- b. *Professional misconduct* (kesalahan perilaku profesional)  
Misalnya melakukan hubungan seksual dengan pasien, melakukan kesalahan tindakan yang mengakibatkan pasien cacat atau meninggal.

### 3. Pelanggaran Hukum

- a. Pelanggaran Hukum Perdata

Hakikatnya dalam hukum perdata hubungan antara dokter dan pasien lebih pada kesepakatan antar keduanya. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya bertanggungjawab secara perdata apabila melakukan hal-hal berikut :

- a) Melakukan wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila tidak melakukan yang disanggupinya; terlambat melakukan apa yang dijanjikan; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pelayanan kesehatan terjadinya wanprestasi

Apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- (a) Hubungan dokter dengan pasien ada karena adanya suatu transaksi terapeutik;
- (b) Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut, menyalahi tujuan dari terapeutik;
- (c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan;
- (d) Seorang dokter dapat digugat berdasarkan wanprestasi apabila ada perjanjian antara dokter dengan pasien.

b) Melakukan perbuatan melawan hukum

Gugatan melawan hukum tidak harus didahului adanya suatu perjanjian. Suatu perbuatan di anggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- (a) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- (b) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- (c) Harus ada kerugian
- (d) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Apabila pasien ingin melakukan gugatan melawan hukum terhadap dokter maka harus

dapat membuktikan kesalahan dokter yang bertentangan dengan kewajiban profesinya; melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya; bertentangan dengan kesusilaan; dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

c) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

(a) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati

(b) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hatinya terhadap penggugat

(c) Tindakan yang dilakukan merupakan penyebab yang nyata dari kerugian yang timbul

d) Melalaikan pekerjaannya sebagai penanggungjawab  
Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdara “...seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang

menjadi tanggungannya...”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang dokter atau tenaga medik lainnya melakukan pendelegasian tugas kepada bawahannya. Maka kesalahan yang dilakukan bawahannya akan menjadi tanggungjawab dokter dan dokter tersebut dapat digugat berdasarkan pasal tersebut di atas.

b. Pelanggaran Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan dalam hal ini disebut dengan *criminal malpractice* seperti melakukan abortus tanpa indikasi medik dan euthansia. Sedangkan kelalaian yang dilakukan oleh dokter masuk dalam kategori kelalaian berat. Pelanggaran pidana disebabkan kelalaian berat ditemukan dalam hal sebagai berikut :

- a) Terjadi kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang.
- b) Terjadi kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat atau sakit.
- c) Dalam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana di tambah dengan sepertiga dan ia dapat di

cabut haknya untuk menjalankan pencaharian dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa seorang dokter ataupun tenaga medik lainnya dalam melaksanakan tugas profesinya tidak serta merta dapat melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang. Akan tetapi korban dalam hal ini pasien dapat melakukan gugatan maupun tuntutan baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Terkait dengan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, penulis akan memfokuskan mengkaji dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pasien.

Tanggungjawab pidana dalam pelayanan kesehatan tentu saja dapat dikaitkan dengan asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan yang di buatnya. Meskipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan yaitu adanya alasan pembeda dan pemaaf, akan tetapi tidak selalu alasan pemaaf dan pembeda tersebut dapat menghapuskan tindakan dokter yang melakukan kesalahan medik.

Meskipun terdapat alasan pemaaf dan pembeda akan tetapi bagi seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan telah melakukan penyimpangan maka dokter tersebut masih tetap dianggap melakukan

peristiwa pidana dan tindakannya tidak masuk dalam kategori alasan penghapus pidana (Johan, 2005:75).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang menjelaskan bahwa akibat merupakan unsur malpraktek dalam ranah pidana. Maka dari itu apabila penulis melihat dan menganalisa kasus dalam putusan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, penulis berpendapat bahwasanya jika dilihat dari fakta hukum dalam putusan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah ancaman kematian bagi korban meskipun dalam perkara ini nyawa korban masih selamat, akan tetapi perbuatan terdakwa akan sangat membahayakan nyawa seseorang. Selain itu terdakwa juga dapat dikatakan telah merenggut hak untuk hidup bagi janin yang ada di kandungan. Karena dalam hukum perdata janin tersebut sudah memiliki hak di mata hukum sejak dari kandungan. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan dapat menimbulkan luka yang dapat mendatangkan penyakit.

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka penulis dapat mensarikan bahwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi korban.

Berbicara mengenai akibat tentu saja tidak terlepas dengan apa yang dinamakan sebab. Dalam hukum pidana terdapat teori kausalitas

yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya tindak pidana. Teori kausalitas ini berhubungan dengan delik materiil dimana telah diketahui bahwa inti dari delik materiil adalah adanya akibat yang dilarang. Teori ini mencari beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu. (<https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat>).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa adanya akibat dikarenakan beberapa sebab yang ada. Dalam paragraf sebelumnya penulis telah lebih dulu membahas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai sebab yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, maka dapat diketahui bahwa penyebab yang menimbulkan akibat dari kasus ini adalah saksi sekaligus korban yang bernama Heni Kusumawati mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Dikarenakan saksi Heni Kusumawati hamil di luar nikah maka korban atau saksi Heni Kusumawati didukung oleh pacarnya yang bernama Rendy Saputra berkeinginan korban yang untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan saksi Heni Kusumawati yang bersaksi bahwa benar saksi Rendy Saputra telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Heni Kusumawati yang kemudian saksi hamil



dengan usia kandungan 2 bulan dan karena hal tersebut saksi Heni Kusumawati berniat untuk menggurkan kandungan melalui terdakwa yang telah membuka praktek aborsi ilegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disarikan bahwa niatan saksi Heni Kusumawati untuk menggurkan kandungan yang merupakan penyebab terjadinya tindak pidana malpraktek yang mengakibatkan gugurnya janin yang ada di dalam kandungan Heni Kusumawati. Selain berbicara mengenai sebab-akibat dari perbuatan terdakwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY maka alangkah baiknya apabila penulis membahas pula mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang ada dimana telah diketahui bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kesehatan. Telah diketahui bahwa terdakwa sedang mengalami sakit kanker tenggorokkan yang perlu pengobatan lebih lanjut dan tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatan sakit yang diderita terdakwa serta ditambah telah dicabut surat izin praktek kedokteran oleh dinas kesehatan surabaya yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan yang diterima oleh terdakwa. Hal tersebut merupakan alasan mengapa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam ilmu kriminologi dapat diketahui faktor-faktor mengapa seseorang melakukan kejahatan seperti faktor ekonomi, faktor sosial,

faktor lingkungan, faktor keluarga dan lain sebagainya. Faktor ekonomi merupakan faktor paling utama seseorang melakukan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang terjadi pada diri terdakwa dalam kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi yaitu tuntutan kebutuhan yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa alasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikarenakan oleh himpitan ekonomi yang mengakibatkan gugurnya janin yang ada pada kandungan saksi Heni Kusumawati. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan dapat menimbulkan akibat yang fatal seperti kematian pada ibu bayi, dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Maka dari itu seharusnya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sehingga secara tidak langsung apabila terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana, maka terdakwa dapat dikatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab kepada korban. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

Dalam perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap putusan pasien terletak pada pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Hal tersebut

dikarenakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan tangan panjang untuk mengetahui apakah terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana terhadap korban. Apabila dilihat dari putusan hakim dalam perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dimana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, maka perlu diketahui tepatkah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan tidak menjelaskan hal yang mendasari dijatuhkannya putusan dan tepatkah dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Beradsarkan hal tersebut di atas, penulis dapat menganalisa bahwa jika dilihat dari amar putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dan melihat dasar pertimbangan hakim, maka penulis berpendapat bahwa didalam Pasal 53 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh sebab itu putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menyalahi aturan hukum formil. Padahal dalam pertimbangannya, menurut penulis hakim dapat menilai dan menggali alat bukti berupa *visum et repertum* yang menyatakan bahwa korban atau saksi Heni Kusumawati merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kandungan.

Selain bukti visum sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa telah diketahui pula dalam fakta hukum bahwasanya terdakwa pernah melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu melakukan aborsi ilegal

sehingga izin praktek terdakwa di cabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat membahayakan nyawa korban. Apabila melihat dari pengulangan pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sangat besar dan melihat tuntutan dari jaksa yang menuntut terdakwa di penjara selama 6 (enam) tahun. Maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim dapat memperberat pidana. Disamping itu hakim juga dapat menggali substansi dari Pasal 361 KUHP bahwa dalam hal tindakan dokter dalam menjalankan suatu jabatan, atau pencaharian, maka pidana di tambah dengan sepertiga dan ia dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dan hakim dapat memrintahkan supaya putusannya diumumkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis dapat mensarikan bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan putusan kurang memperhatikan fakta hukum yang ada, terlihat dari amar putusan yang terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Selain itu hakim juga tidak memberikan dasar yang kuat dalam pertimbangannya dan hakim dalam memutus tanpa menggunakan landasan yang kuat.

Mengingat bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikhawatirkan tidak memberikan efek jera. Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemenuhan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tidak dapat terpenuhi secara penuh.

Malpraktek kedokteran dalam hukum pidana terjadi pada tindak pidana materiilnya yaitu KUHP, dimana suatu tindak pidana melarang untuk menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Adapun yang menjadi syarat atau kriteria bahwa selesainya tindak pidana adalah timbulnya akibat. Akibat yang menjadi unsur malpraktek kedokteran dalam ranah pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian (Pohan, 2014: 9-10).

Berdasarkan putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dapat penulis jelaskan bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan ingin mendapatkan penghasilan kembali setelah dipidana pada tahun 2007 dan dicabut surat izin praktiknya oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Terdakwa membuka praktek kedokteran umum di sebuah rumah di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya, pada jam prakteknya terdakwa sering menerima pasien perempuan yang hendak menggugurkan kandungannya. Pada tanggal 2 Februari 2011, datang Heni Kusumawati yang hendak menggugurkan kandungannya kepada terdakwa. Terdakwa melakukan aborsi kepada Heni Kusumawati atas persetujuannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP yang menjelaskan "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan". Dikarenakan terdakwa adalah seorang dokter yang menggunakan jabatannya untuk

melakukan tindak pidana, maka terdakwa dikenakan pasal 349 KUHP yang berbunyi "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan". Akibat yang ditimbulkan dari aborsi tersebut yakni hilangnya nyawa dalam janin yang dikandung oleh Heni Kusumawati.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disarikan bahwa alasan terdakwa membuka praktek kedokteran umum adalah untuk mencari penghasilan, namun terdakwa sering melakukan praktek aborsi yang dilarang oleh negara. Terdakwa membuka praktek ilegal dikarenakan tidak memiliki surat izin praktek kedokteran yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam melakukan praktek aborsi, terdakwa mendapatkan persetujuan dari pasien-pasiennya namun aborsi tersebut dilakukan guna menggugurkan kandungan tanpa adanya indikasi penyakit yang diderita pasien yang mengharuskan digugurkannya kandungan tersebut. Sehingga praktek aborsi tersebut dinilai ilegal serta membahayakan pasien serta menghilangkan nyawa dalam janin pasien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bahwa dalam menyelesaikan perkara administratif malpraktik yang dilakukan dokter, dilakukan pencabutan izin praktik serta pelarangan praktik kedokteran. Sanksi tersebut diberikan ketika dokter melakukan kesalahan dalam tindakan medik. Berdasarkan kasus tersebut, dr. H. Edward Armando pernah melakukan kesalahan sehingga membuat surat izin praktiknya dicabut, kemudian dr. H. Edward Armando melakukan kesalahan sebelum mendaftarkan ulang surat ijin praktiknya yang berakibat dr. H. Edward Armando melakukan praktik tanpa surat ijin. Pencabutan surat ijin praktik dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dalam kasus ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dalam melakukan tanggungjawab pidana, tentu harus ada asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan yang telah tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidananya terletak pada pidana

yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yakni, dr.H. Edward Armando yang dipidana 3 (tiga) tahun penjara. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana terhadap korban. Alasan korban melakukan praktek aborsi karena ingin mendapatkan penghasilan. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan karena terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dengan kasus yang sama, sehingga dikhawatirkan dengan hukuman pidana penjara tersebut kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa. Terlebih terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan profesi keahliannya sebagai dokter yang mengharuskan ditambah sepertiga dari total pidana penjara tersebut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan serta simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bahwa seharusnya dokter harus lebih sering mengecek surat ijin praktek serta surat tanda registrasi sebagai dokter untuk menghindari dari paktek kedokteran yang ilegal. Dinas Kesehatan setempat serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus lebih teliti mengawasi dokter-dokter yang melakukan praktek tanpa memiliki surat ijin praktek serta surat tanda registrasi, dan tegas dalam menindak dokter-dokter yang tidak mematuhi etika



kedokteran. Tindak tegas yang dilakukan Dinas Kesehatan serta IDI diharapkan dapat membuat tertib dokter yang melakukan praktek ilegal pada umumnya dan dapat mengurangi jumlah dokter yang melakukan praktek aborsi ilegal pada khususnya.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dalam putusan tersebut pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap korban hanya 3 (tiga) tahun pidana penjara. Jaksa menuntut terdakwa dihukum 6 (enam) tahun penjara dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari sekali dan pidana tersebut adalah kasus yang sama. Hakim dalam memberikan putusan pidana seharusnya lebih melihat efek yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terlebih terdakwa telah melakukan tindak pidana berulang. Untuk memberikan efek jera, diharapkan hakim lebih mempertimbangkan putusan pidana yang diberikan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana berulang agar tidak terjadi tindak pidana yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Azrul 1996. *Menuju Pelayanan Kesehatan yang Lebih Bermutu*. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia
- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktek Kedokteran*. Malang: Bayumedia
- Dahlan, Irdan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Cet. ke-1. Jakarta: Bina Aksara.
- Darsono, Soeraryo. 2005. *Hukum Kedokteran, Penanggulangan Konflik dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter*. Semarang: FK. Undip.
- Ellis & Hartley. 1998. *Nursing in Today's World*.
- Fuady, Munir. 2005. *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktek Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Guwandi, J. 1994. *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanafiah, M.Yusuf dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Hariyani, Safitri. 2005. *Sengketa Medik*. Jakarta: Diadit Media
- Hartanto, Huriawati. 2007 *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Cet. ke-1. Jakarta : EGC.
- Heryanto, Bambang. 2005. *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Indriyanti Dewi, Alexandra. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Publisher

- Isfandyarie, Annie 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter (Buku I)*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Johan, Bahder. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jonathan, Gleadle. 2007. *Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik*. Jakarta: Erlangga.
- Komalawati, D.Veronica. 1989. *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran*. Jakarta: PT.Pustaka Sinar Harapan
- Majalah Tempo, 28 Maret 2004
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Edisi ke-24. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*. Jakarta: Gramedia
- Poernomo, Bambang. 2008. *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Potter, Patricia A. dan Perry, Anne Griffin. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Edisi 4. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Prodjohamidjojo, Martimau. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet.ke-1. Jakarta: PT. Pradnya Paramita,
- Puspita, Nonny Yogha. 2006. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ronny Hanitijo, Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ruba'I, Masruchin. 1997. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: IKIP Malang
- Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatn*. Cet.ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS
- Soewono, Hendrojono. 2007. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi

- Sofyan, Ahmadi. 2005 *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Cet. ke-1. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelarasannya*. Surabaya: Usaha Nasional
- Sugeng Istanto. F. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UA Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (STD)*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Tampubolon, Susi Natalia. 2013. *Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Malpraktek*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Vestal, K.W. 1994. *Nursing Management: Control and Issues*. 2<sup>nd</sup> Edition Philadelphia: J.B. Lippincott
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Makalah-Makalah**

- Makalah Seminar Nasional “*Profesi Medis Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*” Semarang, 17 Mei 2008 –Disampaikan oleh Sofyan Dahlan.
- Makalah Seminar Nasional “*Profesi Medis Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*” Semarang, 17 Mei 2008 –Disampaikan oleh Bambang Sadono.
- Makalah Seminar Nasional “*Profesi Medis Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*” Semarang, 17 Mei 2008 –Disampaikan oleh Nelson Pardamean Purba.

### **Skripsi, Tesis dan Jurnal**

- Adi, Priharto. 2010. Tesis. “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran*”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Meutia, Zahra. 2015. Skripsi. “*Analisis Yuridis Terhadap Perkara Malpraktik Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1110K/Pid.Sus/2012 Jo*.”

*Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn).*  
Semarang: Universitas Negeri Semarang

Pohan, Tommy Santoso. 2014. "*Jurnal Ilmiah: Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktek Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.* Mataram: Universitas Mataram.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 Tentang Praktik  
Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam  
Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan  
Tindakan Kedokteran

## Website

<http://feelinbali.blogspot.com/2013/01/latar-belakang-timbulnya-malpraktek.html#ixzz3TUDiHYHj> ,diakses Minggu 8 Januari 2015

<http://www.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/Sampai-Akhir-2012-Terjadi-182-Kasus-Malpraktek> ,Diakses Kamis 12 Januari 2015

<https://aplikasiergonomi.files.wordpress.com/2014/05/capture4.png> diakses pada hari Kamis, 09 April 2015

<https://aplikasiergonomi.files.wordpress.com/2014/05/capture4.png> diakses pada hari Kamis, 09 April 2015

<http://www.tesimars.co.cc/> diakses pada hari Kamis, 30 April 2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_sakit](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit) diakses pada hari Kamis 30 April 2015

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada hari Senin 14 September 2015

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html> diakses pada hari Kamis 23 Juni 2016



# LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1077/Pid.B/2014/PN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama : Dr. H. EDWARD ARMANDO; \_\_\_\_\_

Tempat lahir : Suriname; \_\_\_\_\_

Umur atau tanggal lahir : 66 Tahun / 14 April 1945 ; \_\_\_\_\_

Jenis kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_

Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_

Tempat tinggal : Perumahan Tropodo 1 Taman Asri R No.05, RT 11, RW 13 Tropodo, Kec Waru, Kab Sidoarjo. \_\_\_\_\_

Agama : Islam; \_\_\_\_\_

Pekerjaan : Swasta ; \_\_\_\_\_

Pendidikan : Sarjana Kedokteran (S1); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Te  
rdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan : \_\_\_\_\_

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011; \_\_\_\_\_
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011; \_\_\_\_\_
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011; \_\_\_\_\_
5. Diperpanjang oleh Ketua PN Surabaya, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ Juni 2011; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut setelah : \_\_\_\_\_

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; \_\_\_\_\_





- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ; \_\_\_\_\_
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 23 Maret 2011 Nomor Register Perkara : PDM -378/O.510/Ep.1/03/2011, yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**PERTAMA** : \_\_\_\_\_

Bahwa Terdakwa dr. H. EDWARD ARMANDO bersama-sama dengan ABDUL MUNIF (ditaikukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah tempat praktek Terdakwa di Jalan. Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan Saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA dengan persetujuan Saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA sendiri atau kandungan seorang wanita lain dengan persetujuannya yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Terdakwa dr. H. EDWARD ARMANDO yang pernah dipidana dalam perkara dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan ijin praktek dokter umumnya telah dicabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2007, karena ingin mendapatkan penghasilan atau nafkah bagi keluarganya sejak awal tahun 2008 tanpa memiliki ijin praktek dokter yang sah ia membuka tempat praktek dokter umum di sebuah rumah di Jalan. Dukuh Kupang Timur Gang. 10 Nomor 4 Surabaya yang ditaksanakan 6 hari dalam satu minggu, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam praktek mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB ; \_\_\_\_\_
- Pada waktu praktek Terdakwa menerima pasien perempuan yang ingin menggugurkan kandungan setiap hari antara 4 sampai 10 pasien dan ia menetapkan sendiri persyaratannya yaitu harus dewasa berusia 17 tahun keatas, apabila belum dewasa harus diketahui oleh orang tua pasien, jika sudah kawin harus sepengetahuan suaminya dan usia kandungan pasien tidak lebih dari tiga bulan serta





membayar uang administrasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika pasien tidak mampu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Dalam menangan pasien di tempat prakteknya dibantu oleh beberapa orang pegawai tidak tetap yaitu RITNO (DPO) seorang perawat kesehatan yang bertindak sebagai asisten khusus pasien KB dan merawat Terdakwa, HADI (DPO) membantu sebagai kasir keuangan seluruh operasional praktek abortus, SUWONDO (DPO) membantu sebagai penerima resep dan memberikan obat kepada pasien abortus, HERRY (DPO) sebagai sopir Terdakwa, LIDE (DPO) membantu mencuci alat-alat abortus dan menyiapkan peralatan yang digunakan untuk abortus dan ABDUL MUNIF yang bertindak sebagai tukang suntik serta memeriksa awal terhadap pasien saat akan diabortus ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 pukul 14.30 WIB Saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA yang sedang mengandung sekitar dua bulan diantar oleh Saksi ABDUL MUNIF (ditakukan perantutan dalam berkas terpisah) datang ke tempat praktek Terdakwa bermaksud menggugurkan kandungannya. Setelah membayar biaya abortus Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi ABDUL MUNIF lalu Saksi ABDUL MUNIF memeriksa tekanan darahnya dan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit, lalu Saksi HENI KUSUMAWATI disuruh menunggu antrian. Pada sekitar pukul 15.45 WIB Saksi HENI KUSUMAWATI dipanggil masuk ke ruang praktek Terdakwa dan setelah berada di dalam ruang praktek, Terdakwa menyuruh Saksi HENI KUSUMAWATI ganti baju, berbar dan disuruh tidur terlentang dengan posisi kedua kaki ditumpu layaknya seorang perempuan akan melahirkan, kemudian Terdakwa menyuntikkan obat bus dan menutup muka Saksi HENI KUSUMAWATI dengan kain handuk. Setelah obat bus bereaksi dan Saksi HENI KUSUMAWATI mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar Saksi HENI KUSUMAWATI merasakan Terdakwa memasukkan alat pada lubang kemaluan Saksi HENI KUSUMAWATI yang membuat perutnya terasa mutes. Setelah Saksi HENI KUSUMAWATI tidak sadar karena reaksi obat bus selanjutnya Terdakwa menggugurkan kandungan Saksi HENI KUSUMAWATI dengan menggunakan alat busy untuk mengukur kedalaman kandungan rahim, lalu dengan Tang Coeget stainless menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan Tang Abortus dan mengerok sisa-sisa janin maupun yang lainnya dalam kandungan rahim menggunakan Curet sendok. Setelah dianggap selesai lalu Saksi HENI KUSUMAWATI dibawa ke sebuah ruang untuk



disirahkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa saat kemudian diantar seorang laki-laki ke Carefour Jalan. Dukuh Kupung Surabaya untuk persiapan pulang ke Malang ; \_\_\_\_\_

- Bahwa ketika saksi HENI KUSUMAWATI hendak pulang ke Malang pada sekitar pukul 17.45 WIB sewaktu berada Mc.D dekat pintu tol Jalan. Mayjen Sungkono diantangi Polisi berpakaian preman dan ABDUL MUNIF lalu Saksi HENI KUSUMAWATI diamankan dan pada tanggal 4 Februari 2011 dokter JOHNNI R, Sp. OG ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsori Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENI KUSUMAWATI dan atas ke kuatn sumpah jabatan dokter tersebut dibuat Visum et Repertum Nomor : VER/29/II/2011/Rumkit dengan kesimpulan : \_\_\_\_\_

1. Pada pemeriksaan didapatkan seorang wanita usia dua puluh satu tahun dengan --

tanda-tanda kehamilan sekunder, yakni : \_\_\_\_\_

a. Payudara membesar, puting susu menonjol, areola mammae kecoklatan ; ---- b. Pemeriksaan plano test (tes kehamilan) positif ; \_\_\_\_\_

2. Pada pemeriksaan USG kandungan didapatkan gambaran uterus membesar dengan cavum uteri tampak masa campuran tidak teratur serupa darah haid ; --

3. Pemeriksaan sitologi didapatkan masa pendarahan dengan gambaran kehamilan tidak dapat ditentukan ; \_\_\_\_\_

4. Pemeriksaan genitalia didapatkan : \_\_\_\_\_

a. Genitalia luar tampak bercak darah dan kemerahan pada bibir kemaluan ; ----

b. Robekan lama selaput darah sampai dasar pada jam tiga dan delapan menurut arah putaran jarum jam serta bagian dalam rongga vagina tampak kemerahan, bibir rahim agak terbuka, lecet dengan sedikit pendarahan ; \_\_\_\_\_

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL MUNIF (ditakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; \_\_\_\_\_

ATAU





**KEDUA :** \_\_\_\_\_

Bahwa Terdakwa dr. H. EDWARD ARMANDO bersama-sama dengan ABDUL MUNIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah tempat praktek Terdakwa di Jalan Dukuh Kupang Timur gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan /atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan sengaja melakukan aborsi yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 pukul 14.30 WIB Saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA yang sedang mengandung sekitar dua bulan diantar oleh Saksi ABDUL MUNIF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat praktek Terdakwa bermaksud menggugurkan kandungannya. Setelah membayar biaya aborsi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi ABDUL MUNIF lalu Saksi ABDUL MUNIF memeriksa tekanan darahnya dan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit, lalu Saksi HENI KUSUMAWATI disuruh menunggu antrian. Pada sekitar pukul 15.45 WIB Saksi HENI KUSUMAWATI dipanggil masuk ke ruang praktek Terdakwa dan setelah berada di dalam ruang praktek Terdakwa tanpa memperhatikan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan / atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, Terdakwa langsung menyuruh Saksi HENI KUSUMAWATI ganti baju, beres lalu disuruh tidur tertentang dengan posisi kedua kaki ditumpu layaknya seorang perempuan akan melahirkan kemudian Terdakwa menyuntikkan obat bius dan menutup muka Saksi Heni Kusumawati dengan kain handuk. Setelah obat bius bereaksi dan Saksi HENI KUSUMAWATI mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar Saksi HENI KUSUMAWATI merasakan Terdakwa memasukkan alat pada lubang kemaluan Saksi HENI KUSUMAWATI yang membuat perutnya



terasa mules. Setelah Saksi HENI KUSUMAWATI tidak sadar karena reaksi obat  
bias, selanjutnya Tindakan mengaborsi kandungan Saksi HENI KUSUMAWATI  
dengan menggunakan alat yang disebut Busy untuk mengukur kedalaman  
kandungannya rahim, lalu dengan Tang Cogel stainless menjepit mulut rahim lalu  
mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan tang Aborsi dan mengerok  
sisa-sisa janin maupun yang lainnya dalam kandungan rahim menggunakan Curret  
sendok hingga selesai. Selanjutnya Saksi HENI KUSUMAWATI dibawa ke sebuah  
ruang untuk diistirahatkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa  
saat kemudian diantar seorang taksi-taksi ke Carefour Jalan Dukuh Kupang Surabaya  
untuk persiapan pulang ke Malang ;

- Bahwa ketika saksi HENI KUSUMAWATI hendak pulang ke Malang pada sekitar  
pukul 17.45 WIB sewaktu berada di Mc D dekat pintu tol Jalan Mayjen Sungkono  
dihadang Polisi berpakaian preman dan ABDUL MUNIF lalu Saksi HENI  
KUSUMAWATI diamankan dan pada tanggal 4 Februari 2011 dokter JOHNNI R,  
Sp.Obi ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S.  
Samsoeri Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HENI  
KUSUMAWATI dan atas kekuatan sumpah jabatan dokter tersebut dibuat Visum et  
Repertum Nomor: VER/26/II/2011/Rumkit dengan kesimpulan: \_\_\_\_\_

1. Pada pemeriksaan didapatkan seorang wanita usia dua puluh satu tahun dengan —  
tanda-tanda kehamilan sekunder, yakni :  
\_\_\_\_\_ a. Payudara membesar, puting susu  
menonjol, areola mammae kecoklatan ; \_\_\_\_\_ b. Pemeriksaan plano test (tes  
kehamilan) positif ; \_\_\_\_\_
2. Pada pemeriksaan USG kandungan didapatkan gambaran uterus membesar  
dengan cavum uteri tampak masa campuran tidak seratur serupa darah haid ; —
3. Pemeriksaan sitologi didapatkan masa pendarahan dengan gambaran kehamilan  
tidak dapat ditentukan ; \_\_\_\_\_
4. Pemeriksaan genitalia didapatkan : \_\_\_\_\_  
a. Genitalia luar tampak bercak darah dan kemerahan pada bibir kemaluan ; \_\_\_\_\_  
b. Robekan lama selaput darah sampai dasar pada jam tiga dan delapan menurut  
arah putaran jarum jam serta bagian dalam rongga vagina tampak kemerahan,





hibir rahim agak terbuka, lecet dengan sedikit perdarahan ;

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL MUNIF (ditakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/kepsi ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan Hukum dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011, yang pada pokoknya berpendapat bahwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa dr. H EDWARD ARMANDO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa ada indikasi keparahan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. H EDWARD ARMANDO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan;--
3. Menyatakan barang bukti: 16 sendok kuret besar, 3 buah sendok kuret kecil, 6 buah alat ukur rahim, 3 buah penjepit mutui rahim, 1 buah HP merk Nokia 1800, 1 buah nampan stainless, 8 lusin botol aquades steril, 69 botol aquades, 1 botol kosong aquades, bidesitilata steril 500ml, 2 botol ketatar ke-tamin 10 ml, 24 buah alat suntik ukuran 10 ml, 24 buah suntikan ukuran 5 ml, 5 buah alat suntik ukuran 2.5 ml, 1 buah timbangan badan, 1 pack kasa steril, 2 helai kapas steril



dengan cairan betadine, 1 botol alkohol 70 %, 1 pack pembalut wanita, 1 pack kapas beralkohol, 1 botol kanamicin 2 gram, 9 botol valisanbe ukuran 5 ml, 5 botol oksitotin ukuran 1 ml, 1 botol transamin 50 ml, 24 lembar sarung tangan plastik, 2 buah masker wajah, 1 potong baju, 2 potong baju warna hijau, 1 potong baju warna hujai untuk dokter, 1 bed matras plastik warna hitam, 2 buah ember plastik, 1 pack kapas, 1 plakat H. EDWARD ARMANDO, dokter SIUP No.0336/IP.DU.90/SIP No.4695, IDI No.1304, 14 buah sarung tangan karet, 1 paket alat untuk tes tekanan darah, 1 buah stetoscope, 48 botol Atropine 25 ml kosong, 1 buah kursi bertangkai, 1 unit hand phone merk samsung warna putih type CB3410, 1 tablet merk Cefat 500mg, 3 tablet obat merk Metval 0,125 mg, 5 tablet merk Sangobion 25 mg, 3 strip obat merk Grafota DHA, dirampas untuk dimusnahkan;-----

1 buku catatan medis pasien No. Register J11D127010 dari RS Melati Husadan pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 lembar kertas nota pembayaran control kandungan RS Melati Husada tertanggal 27 Januari 2011, an pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 lembar print out hasil USG yang menyatakan bahwa positif hamil yang dikeluarkan RS. Melati Husada ditampirkan dalam berkas perkara;--

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan (Podoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011, yang  
-----  
pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya, Terdakwa sedang mengalami sakit kanker tenggorokan yang perlu pengobatan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu : -----

1. Saksi EDDY  
SOEMADIONO ;-----





- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Rendy Saputra yang mana Rendy telah mempunyai pacar bernama Heni Kusumawati;-----
- Bahwa selama pacaran antara Rendy Saputra dengan Heni Kusumawati saksi pada bulan Januari 2011 mendapat laporan bahwa Heni Kusumawati telah \_\_\_\_\_ hamil; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar ada keinginan Rendy Saputra dengan Heni Kusumawati akan menggugurkan kandungan di Surabaya dan saksi Heni Kusumawati sudah berkontak dengan saksi Abdul Munif untuk pengguguran kandungan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 10.00 wib saksi Rendy Saputra, Heni Kusumawati dengan naik mobil berangkat ke Surabaya dan sampai di Surabaya jam 14.30 wib kemudian disuruh menunggu di dekat swalayan carefour Dukuh Kupang dan selanjutnya Heni Kusumawati menghubungi sdr. Abdul Munif melalui hand phone ;-----
- Bahwa setelah setelah Abdul Munif datang datang menemui saksi Heni Kusumawati di carefour Dukuh Kupang dengan menaiki sepeda motor Mio kemudian saksi Heni Kusumawati diboncengkan menuju ke tempat praktek Terdakwa dan setelah beberapa saat saksi Heni Kusumawati kembali ke Carefour Dukuh Kupang;-----
- Bahwa benar Saksi Heni Kusumawati telah menggugurkan kandungan di tempat praktek dr.H. Erward Armando;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

2. Saksi GUNADI :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Heni Kusumawati dan telah berpacaran dengan saksi Rendy Saputra;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui masalah pengguguran kandungan akan tetapi hanya mendapat informasi dari kepolisian dan dari saksi Heni Kusumawati bahwa yang menggugurkan kandungan Heni Kusumawati adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kepolisian bahwa terjadi pengguguran kandungan dilakukan oleh Terdakwa pada 2 Februari 2011 di tempat prakteknya di Surabaya;-----



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; \_\_\_\_\_

3. Saksi HENI KUSUMAWATI; \_\_\_\_\_

- Bahwa benar saksi berpacaran dengan saksi Rendy Saputra dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Rendy Saputra yang kemudian saksi hamil dengan usia kandungan 2 bulan; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Abdul Munif karena dikenalkan teman saksi yang bernama Erisa yang memberikan nomer HP Abdul Munif yang kemudian saksi berhubungan lewat telepon untuk mengugurkan kandungan saksi; \_\_\_\_\_
- Bahwa dalam pembicaraan telepon di sepakati untuk biaya pengguguran kandungan dengan biaya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah ) dan saksi janji ketemuan di hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 jam 13.00 wib di Carefour Dukuh Kupang Surabaya; \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian saksi berangkat dari Malang dengan saksi Rendy Saputra, saksi Edy Sumadiono dengan mengendarai mobil menuju Surabaya untuk menemui Abdul Munif, kemudian saksi tiba di Surabaya jam 12.30 wib kemudian telepon saksi Abdul Munif untuk memberitahukan bahwa saksi memakai baju warna biru, sedangkan saksi Abdul Munif memakai baju putih; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 jam saksi Abdul Munif datang dengan mengendarai sepeda motor Mio untuk menjemput saksi untuk di bawa ke tempat praktek Terdakwa, sedangkan saksi lainnya di suruh menunggu di mobil; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi sampai di tempat praktek Terdakwa yang ada Plakatnya dr. Edwar Armando, dan saksi mendapat nomer urut 4 yang kemudian saksi di suntik oleh saksi Abdul Munif; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah saksi mendapat suntikan oleh saksi Abdul Munif kira-kira 1 jam kemudian saksi Heni Kusumawati masuk ke ruangan praktek Terdakwa yang di dalam ada 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, kemudian Terdakwa menanyakan usia kandungan saksi dan di suruh berdo'a dan kemudian saksi di suntuk lagi yang kemudian tidak sadarkan diri; \_\_\_\_\_
- Bahwa proses pengguguran kandungan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa memakan waktu 15 menit dan selesai pada jam 16.30 wib yang kemudian





saksi di antar dengan mobil oleh seseorang ke Cafe four Dukuh Kupang lagi untuk bertemu dengan keluarga yang menunggu di mobil ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dan barang bukti tersebut ; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; \_\_\_\_\_

4. Saksi SRI HARTATI ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi adalah sebagai ibu dari Saksi Heni Kusumawati dan saksi tidak mengetahui kalo Heni Kusumawati menggugurkan kandungan ; \_\_\_\_\_

- Bahwa benar anak saksi berpacaran dengan saksi Rendy Saputra yang sama-sama kuliah di Malang ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi Heni Kusumawati menggugurkan kandungan dari pemberitahuan Potini Poltes Sidoarjo ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi merencanakan akan menikahkan saksi Heni Kusumawati dengan  
Rendy Saputra ; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; \_\_\_\_\_

5. Saksi ABDUL MUNIF ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi di tetopn oleh saksi Heni Kusumawati pada hari Selasa sekira jam 19.000 wib dan dalam percakapan saksi meminta totong untuk menggugurkan kandungan dan saat itu usia kandungan 2 bulan ; \_\_\_\_\_

- Bahwa kemudian saksi janjiun untuk ketemu dengan saksi Heni Kusumawati di Cafe four Dukuh Kupang Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 ; \_\_\_\_\_

- Bahwa setelah saksi Heni Kusumawati tiba di Surabaya dan bertemu dengan saksi Abdul Munif kemudian di jemput dengan menaiki sepeda motor menaja praktek Terdakwa di Jalan Dukuh Kupang Timur 10 No 4 Surabaya, dan saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada pasien yang akan menggugurkan kandungan ; \_\_\_\_\_

- Bahwa setelah saksi Heni Kusumawati samapi di tempat praktek Terdakwa kemudian saksi mendapat tugas untuk menyuntik saksi untuk sebelum melakukan aborsi, dan saksi telah menerima uang sebanyak Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dari saksi Heni Kusumawati yang kemudian saksi



serahkan kepada Sdr. Hadi yang selanjutnya saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk membeli obat ;

- Bahwa sebetulnya Saksi Heni Kusumawati di aborti sudah ada pasien lain sebanyak 2 orang dan yang membantu Terdakwa dalam melakukan aborti adalah Retno, Heri, Hadi, Wono;-----
- Bahwa benar aborti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan persetujuan dari saksi Heni Kusumawati sendiri yang menghe ndakinya;-----
- Bahwa benar foto-foto dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut adalah foto-foto dalam proses aborti saksi Heni Kusumawati ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi RENDY SAPUTRA: -----

- Bahwa Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan dan Saksi telah disumpah ; -----
- Bahwa menurut keterangan Saksi Heni Kusumawati yang melakukan Aborti terhadapnya adalah dr. EDWARD ARMANDO yang dibantu oleh MUNIF ;-
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut diatas sejak hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 sekitar jam 18.30 WIB yang mana saat itu Heni Kusumawati melakukan test pack yang selanjutnya Saksi mengantar Heni Kusumawati untuk kontrol di dokter kandungan di daerah Matang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 dan janin yang dikandung Heni Kusumawati merupakan hasil hubungan biologis antara saya dengan Heni Kusumawati ; -
- Bahwa Saksi mengetahui dari Heni Kusumawati sendiri dan selama ini Heni Kusumawati hanya berhubungan dengan Saksi saja dan hamit, Saksi berhubungan biologis atas dasar saka sama suka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Heni Kusumawati hamit, Saksi dengan Heni Kusumawati datang ke rumah Saksi untuk menemui ayah kandung Saksi bernama EDI SUMADIONO untuk menjelaskan bahwa Heni Kusumawati telah hamit dari hasil hubungan biologis antara Saksi dengan Heni Kusumawati, selanjutnya EDI SUMADIONO menganjurkan untuk meneruskan kehamilan Heni Kusumawati namun Heni Kusumawati menolak dengan alasan ingin melanjutkan sekolah ;







tuai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dua buah Handphone serta satu unit sepeda motor MIO warna hitam ; \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dr.H.Edward Armando pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari sekitar jam : 22.00 WIB di dalam rumah Perum Tropodo I Taman Asri Blok R-05 Sidoarjo dan setelah diadakan penggeledahan ditemukan barang bukti : 16 (enam belas) buah sendok kuret besar, 3 (tiga) buah sendok kuret kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit mulut rahim, sebuah HP merk NOKIA, sebuah Nampun stainless ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Saksi menangkap Abdul Munif dan dr. Edward Armando karena melakukan / turut melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan ijin perempuan itu ; -
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa korban tersebut sebelumnya pernah melakukan aborsi di klinik dr.Edward Armando namun karena usia kandungan korban sudah lebih dari tiga bulan, maka dr.Edward Armando menolaknya dan oleh pegawai dr.Edward Armando yang bernama Retno, korban dikenalkan dengan Nunung alias Atik dan menurut keterangan Retno bahwa dia kenal dengan Nunung alias Atik melalui Munif, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Munif dan Saksi melihat isi SMS dari HP milik Munif ada satu pesan yang berisi " *pasienmu sudah sadar, segera dijemput, tunggu di Carrefour* " setelah Saksi menginterogasi Munif menerangkan bahwa baru saja dr. Edward Armando melakukan aborsi terhadap satu pasien yang Munif bawa, yang selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan mengamankan Heni Kusumawati, Rendy Saputra dan Eidi Sumadiono dan berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap dr.Edward Armando di dalam rumahnya Perum Tropodo I Taman Asri Blok R-05 Sidoarjo dan diamankan beberapa alat yang diduga dipergunakan oleh dr.Edward Armando untuk melakukan pengguguran kandungan atau aborsi ; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi tersebut, Terlakwa membenarkannya ; \_\_\_\_\_

8. Saksi UTUN UTAMI :





- Bahwa Saksi telah dipanggil beberapa kali untuk hadir ke persidangan, akan tetapi tidak hadir sehingga Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan dibacakan dan Saksi telah disumpah ;
- Bahwa Saksi yang menangkap Abdul Munif dan dr. Edward Armando ; —
- Bahwa Saksi menangkap Abdul Munif pada hari Rabu, tanggal 2 Februari sekitar jam : 15.00 WIB di jalan. Bintang Diponggo dekat PLN Surabaya dan setelah diadakan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,— (satu juta rupiah) dan dua buah Handphone serta satu unit sepeda motor MIO warna hitam ; —
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dr. Edward Armando pada hari Rabu, tanggal 2 Februari sekitar jam : 22.00 WIB di dalam rumah Perum Tropodo I Taman Ari Blok R-05 Sidarjo dan setelah diadakan pengeledahan ditemukan barang bukti : 16 (enam belas) buah sendok kuret besar, 3 (tiga) buah sendok kuret kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit mulut rahim, sebuah HP merk NOKIA, sebuah Nampan stainless ; —
- Bahwa Saksi menangkap Abdul Munif dan dr. Edward Armando karena melakukan / turut melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan ijin perempuan itu ; -
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa korban tersebut sebelumnya pernah melakukan aborsi di klinik dr. Edward Armando namun karena usia kandungan korban sudah lebih dari tiga bulan maka dr. Edward Armando menolaknya dan oleh pegawai dr. Edward Armando yang bernama Retno, korban dikenakan dengan Nunung alias Atik dan menurut keterangan Retno bahwa dia kenal dengan Nunung alias Atik melalui Munif, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Munif dan Saksi melihat isi SMS dari HP milik Munif ada satu pesan yang berisi “ *pasienmu sudah sadar, solong dijemput, ditunggu di Carrefour* ” setelah Saksi menginterogasi Munif menerangkan bahwa baru saja dr. Edward Armando melakukan aborsi terhadap satu pasien yang Munif hawa, yang selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dengan mengamankan Heni Kusumawati, Rendy Saputra dan Fidi Sumadiono dan berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap dr. Edward Armando di dalam rumahnya Perum



Tropodo I Taman Asri Blok R-05 Sidoarjo dan diamankan beberapa alat yang diduga dipergunakan oleh dr.Edward Armando untuk melakukan pengguguran kandungan atau aborsi ; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; \_\_\_\_\_

9. Saksi BUDI ISMANTO ;

- Bahwa Saksi telah dipanggil beberapa kali untuk hadir ke persidangan, akan tetapi tidak hadir sehingga Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan dibacakan dan Saksi telah disumpah ; \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi yang menangkap Abdul Munif dan dr. Edward Armando ; \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi menangkap Abdul Munif pada hari Rabu, tanggal 2 Februari sekitar jam : 15.00 WIB di jalan. Bintang Diponggo dekat PLN Surabaya dan setelah diadakan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dua buah Handphone serta satu unit sepeda motor MIO warna hitam ; \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dr.Edward Armando pada hari Rabu, tanggal 2 Februari sekitar jam : 22.00 WIB di dalam rumah Perum Tropodo I Taman Asri Blok R-05 Sidoarjo dan setelah diadakan pengeledahan ditemukan barang bukti : 16 (enam belas) buah sendok kuret besar, 3 (tiga) buah sendok kuret kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit matut rahim, sebuah HP merk NOKIA, sebuah Nampun stainless ; \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi menangkap Abdul Munif dan dr. Edward Armando karena melakukan / turut melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan sjan perempuan itu ; -

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa korban tersebut sebelumnya pernah melakukan aborsi di klinik dr.Edward Armando namun karena usia kandungan korban sudah lebih dari tiga bulan maka dr.Edward Armando menolaknya dan oleh pegawai dr.Edward Armando yang bernama Retno, korban dikenalkan dengan Nunung alias Atik dan menurut keterangan Retno bahwa dia kenal dengan Nunung alias Atik melalui Munif, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Munif dan Saksi melihat isi SMS dari HP milik Munif ada satu pesan yang berisi “ *pasienmu sudah sadar, solong*





*dijemput, diantar di Carrefour* setelah Saksi menginterogasi Munif menerangkan bahwa baru saja dr. Edward Armando melakukan aborsi terhadap satu pasien yang Munif bawa, yang selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dengan mengamankan Heri Kusumawati, Rendy Saputra dan Eidi Sumadiono dan berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap dr.Edward Armando di dalam rumahnya Perum Tropodo I Taman Asri Blok R-05 Sidoarjo dan diamankan beberapa alat yang diduga dipergunakan oleh dr.Edward Armando untuk melakukan pengguguran kandungan atau aborsi ; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diputar keterangan dari Terdakwa Dr. H. EDWARD ARMANDO yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepotisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepotisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekira jam 22.00 di perumahan Tropodo I Taman Asri R No.5 Waru Kab Sidoarjo; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan aborsi terhadap saksi Heri Kusumawati dan dalam melakukan aborsi tersebut Terdakwa di bantu oleh Retno yang berperan sebagai perawat, Lide berperan sebagai tukang cuci alat-alat aborsi, Hery sebagai Sopir, Hadi sebagai kasir keuangan seluruh operasional praktek aborsi, sedangkan Abdul Munif berperan sebagai pencari pasien, Wono berperan sebagai penerima resep serta yang memberikan obat kepada pasien; \_\_\_\_\_
- Bahwa setiap harinya ada 4 sampai dengan 10 orang pasien yang datang di tempat praktek Terdakwa; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar biaya untuk aborsi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ; \_\_\_\_\_



- Bahwa dalam prakteknya Terdakwa memasang papan nama dokter dan surat izin praktik dokter sudah dicabut karena pernah ada masalah yang sama pada tahun 2007; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar Terdakwa membuka praktek aborsi karena membantu ibunya orang dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pengobatan sakit kanker tenggorokan yang dideritanya; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar foto-foto dan barang bukti yang diperlihatkan adalah foto-fotonya serta barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan aborsi; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan dan Terdakwa barang bukti yang berupa : 16 (enam belas) sendok kuret besar, 3 (tiga) buah sendok kuret kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit mulut rahim, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1800, 1 (satu) buah nampan stainless, 8 (delapan) lusin botol aquades steril, 69 (enam puluh sembilan) botol aquades, 1 (satu) botol kosong aquades, hidrosilata steril 500 ml, 2 (dua) botol ketatar ketamin 10 ml, 24 (dua puluh empat) buah alat suntik ukuran 10 ml, 24 (dua puluh empat) buah suntikan ukuran 5 ml, 5 (lima) buah alat suntik ukuran 2.5 ml, 1 (satu) buah timbangan badan, 1 (satu) pack kasa steril, 2 (dua) helai kapas steril dengan cairan betadine, 1 (satu) botol alkohol 70 %, 1 (satu) pack pembalut wanita, 1 (satu) pack kapas beralkohol, 1 (satu) botol kanamicin 2 gram, 9 (sembilan) botol vasisanbe ukuran 5 ml, 5 (lima) botol oksitoxin ukuran 1 ml, 1 (satu) botol transamin 50 ml, 24 (dua puluh empat) lembar sarung tangan plastik, 2 (dua) buah masker wajah, 1 (satu) potong baju, 2 (dua) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna hujai untuk dokter, 1 (satu) bed matras plastik warna hitam, 2 (dua) buah ember plastik, 1 (satu) pack kapas, 1 (satu) plakat H. EDWARD ARMANDO, dokter SIUP No.0336/IP.DU/90VSIP No.4695, IDI No.1304, 14 (empat belas) buah sarung tangan karet, 1 (satu) paket alat untuk tensi tekanan darah, 1 (satu) buah stetoscope, 48 (empat puluh delapan) botol Atropine 25 ml kosong, 1 (satu) buah kursi bertangkai, 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna putih type CB3410, 1 (satu) tablet merk Cefat 500 mg, 3 (tiga) tablet obat merk Meval 0,125 mg, 5 (lima)





tablet merk Sangobson 25 mg, 3 (tiga) strip obat merk Grafola DHA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu Melanggar ketentuan Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 194 Undang-Undang No.36 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sbd; :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Mengukurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya;

ad 1. **Barang siapa** : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama dr. H. EDWARD ARMANDO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terbukti adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai apakah Terdakwa dr. H. EDWARD ARMANDO dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang dokter yang berumur 66 tahun yang sehat jasmani dan rohani sehingga dan telah dewasa, sehingga dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik , antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, oleh karena itu apa yang mereka lakukan dan kerjakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi ; \_\_\_\_\_

ad.2. Dengan sengaja; \_\_\_\_\_

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang dimaksudkan/ditencanakan, atau memang dikehendaki begitu; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Heni Kusumawati, Rendy Saputra, Eddy Soemadiono, Abdul Mumif yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 14.30 WIB saksi Heni Kusumawati telah datang di tempat praktek Terdakwa di Jalan. Dukuh Kupang Timur Gang 10 No 4 Surabaya untuk menggugurkan kandungan saksi ; \_\_\_\_\_

Bahwa, setelah Saksi Heni Kusumawati datang di tempat praktek Terdakwa kemudian saksi telah membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Abdul Mumif yang kemudian saksi di suntik oleh saksi Abdul Mumif yang kemudian beberapa saat ditangani oleh Terdakwa untuk menggugurkan kandungan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Mumif yang menerangkan bahwa Terdakwa selain menerima pasien umum juga menerima pasien untuk menggugurkan kandungan dan untuk menggugurkan kandungan dengan biaya sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pekerjaannya yaitu menggugurkan kandungan saksi Heni Kusumawati dengan oleh Retno, Lick, Heri, Hadi, Sumono, saksi Abdul Mumif ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah ditaksirkan dan adanya niat dalam diri Terdakwa, maka hal tersebut adalah dikehendaki oleh Terdakwa; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 dalam perkara ini yaitu dengan sengaja telah terbukti dan telah terpenuhi ; \_\_\_\_\_

Ad.3. Mengugurkan kandungan seorang wanita dengan perawatannya; \_\_\_\_\_





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengugurkan adalah menyebabkan gugur atau sengaja mengeluarkan jamin sebelum waktunya;-----

Menimbang, bahwa antara saksi Heni Kusumawati dengan saksi Rendy Saputra adalah sama-sama sebagai mahasiswa yang kuliah di Malang dan mereka ada hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan persetubuhan sehingga Heni Kusumawati telah hamil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Heni Kusumawati dalam keadaan hamil dan masih ingin melanjutkan kuliah, maka dengan kesepakatan saksi Rendy Saputra bersepakat untuk mengugurkan kandungan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heni Kusumawati menghubungi saksi Abdul Munif yang bisa membantu untuk mengugurkan kandungan yang kemudian disepakati dengan biaya Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah );-----

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2011 berangkat dari Malang yaitu saksi Heni Kusumawati, saksi Rendy Saputra, saksi Edy Sumadiono dari Malang dengan mengendarai mobil dan sampai di Surabaya sekitar jam 12.30 WIB yang kemudian parkir di sekitar supermarket Carrefour Dukuh Kupang Surabaya yang kemudian di jemput oleh saksi Abdul Munif dengan menaiki sepeda motor, sedangkan saksi Rendy Saputra dan saksi Edy Sumadiono menunggu di mobil ;-----

Bahwa setelah saksi Heni Kusumawati di bonceng oleh Saksi Abdul Munif menuju tempat praktik Terdakwa kemudian membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Abdul Munif, dengan mendapatkan No. Urut 4 kemudian saksi Heni Kusumawati disuntik oleh saksi Abdul Munif dan beberapa saat kemudian saksi Heni Kusumawati dipanggil masuk ke ruang praktiknya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Heni Kusumawati di panggil masuk ke ruang praktik kemudian ditanyakan usia kandungan saksi dan di suruh berdoa kemudian di suntik pada bagian pantat, tangan kiri dan kanan oleh Terdakwa yang kemudian tidak sadarkan diri;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa dalam proses penguguran kandungan tersebut Terdakwa di bantu oleh Heni Kusumawati dengan oleh Retno, Lode, Heri, Hadi, Sumono, saksi Abdul Munif;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri di peridangan bahwa setelah saksi Heni Kusumawati masuk ke ruang praktik dan mengganti baju, berdoa lalu di suruh tidur tertantang dengan posisi kaki ditumpu setayaknya seorang yang mau melahirkan kemudian Terdakwa menyuntikkan obat bius dan menutup muka saksi dengan handuk yang kemudian saksi tidak sadarkan diri ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan aborsi dengan menggunakan alat yang disebut busy untuk mengukur ke-dalaman kandungan rahim, lalu dengan tang coperl menjepit mulut rahim lalu mengambil janin dalam kandungan rahim dengan menggunakan tang aborsi dan mengerok sisa-sisa janin maupun lainnya dalam kandungan menggunakan curet sendok hingga selesai ;-----

Menimbang, bahwa proses pengguguran terhadap saksi Heni Kusumawati selesai pada jam 16.30 WIB dan setelah itu saksi diberi makan dan obat karena saksi masih merasa pusing-pusing dan disarankan untuk tidak makan ikan laut ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengguguran tersebut selesai maka saksi Heni Kusumawati di antar lagi dengan naik mobil ke Carrefour Dukuh Kupang untuk bertemu dengan saksi lainnya yang kemudian di tangkap oleh saksi dari kepolisian;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa telah terbukti bahwa saksi Heni Kusumawati yang dahulunya hamil dengan janin umur 2 bulan menjadi tidak hamil atau telah di gugurkan oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dengan persetujuan dari saksi Heni Kusumawati karena saksi Heni Kusumawati juga menyetujuinya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 dalam perkara ini yaitu " Menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya " telah terbukti dan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 348 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dijunjokan dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh/takukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 348 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya"-----





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;-----
- Terdakwa pernah dibukum ; -----
- Menimbulkan keresahan di masyarakat ; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan ; -----

Memperhatikan Pasal Pasal 348 jo 35 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; --

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. EDWARD ARMANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 16 (enam belas) sendok karet besar, 3 (tiga) buah sendok karet kecil, 6 (enam) buah alat ukur rahim, 3 (tiga) buah penjepit mulut rahim, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1800, 1 (satu) buah nampan stainless 8 (delapan) busin botol aquades steril, 69 (enam puluh sembilan) botol aquades, 1 (satu) botol kosong aquades, bidesitata steril 500 ml, 2 (dua) botol ketatar ketamin 10 ml, 24 (dua puluh empat) buah alat suntik ukuran 10 ml, 24 (dua puluh empat) buah suntikan ukuran 5 ml, 5 (lima) buah alat suntik ukuran 2.5 ml, 1 (satu) buah



timbangan badan, 1 (satu) pack kasa steril, 2 (dua) helai kapas steril dengan cairan betadine, 1 (satu) botol alkohol 70 %, 1 (satu) pack pembalut wanita, 1 (satu) pack kapas beralkohol, 1 (satu) botol kanamicin 2 gram, 9 (sembilan) botol valisamb ukuran 5 ml, 5 (lima) botol okisitoxin ukuran 1 ml, 1 (satu) botol transamin 50 ml, 24 (dua puluh empat) lembar sarung tangan plastik, 2 (dua) buah masker wajah, 1 (satu) potong baju, 2 (dua) potong baju warna hijau, 1 (satu) potong baju warna hijau untuk dokter, 1 (satu) bed matras plastik warna hitam, 2 (dua) buah ember plastik, 1 (satu) pack kapas, 1 (satu) plakat H. EDWARD ARMANDO, dokter SIUP No.0336/IP.DU/90/SIP No.4695, IDI No.1304, 14 (empat belas) buah sarung tangan karet, 1 (satu) paket alat untuk tensi tekanan darah, 1 (satu) buah stetoscope, 48 (empat puluh delapan) botol Atropine 25 ml kosong, 1 (satu) buah kursi bertangkai, 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna putih type CB3410, 1 (satu) tablet merk Cefat 500 mg, 3 (tiga) tablet obat merk Metwal 0,125 mg, 5 (lima) tablet merk Sangobion 25 mg, 3 (tiga) strip obat merk Grafola DHA, dirampung untuk dimusnahkan ; \_\_\_\_\_

1 (satu) buku catatan medis pasien No. Register J11D127D10 dari RS Melati Husada atas nama pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 (satu) lembar kertas nota pembayaran control kandungan RS Melati Husada tertanggal 27 Januari 2011, atas nama pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 (satu) lembar print out hasil USG yang menyatakan bahwa positif hamil yang dikeluarkan RS. Melati Husada, ditampirkan dalam berkas perkara ; \_\_\_\_\_

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal : **08 JUNI 2011** yang dipimpin oleh : **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI JAMZANA IL, SH, MH**, dan **AGUS PAMBUDI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **HUMS. ARIEF, SH, MH**, Paritera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri **DJOKO PRAWOTO, SH, MH**, sebagai Jaksa Pemantau Umum serta Terdakwa ; \_\_\_\_\_





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. SITI JAMZANAH, SH.MH.**

**BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH.**

**2. AGUS PAMBUDI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**H.M.S. ARIEF, SH.MH.**